

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2015

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan kegiatan dan fungsi pemerintah di bidang keuangan negara mengandung berbagai macam aspek, diantaranya adalah penerimaan negara sebagai sumber pelaksanaan kegiatan belanja negara sebagaimana tertuang dalam APBN yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aspek penerimaan negara ditopang oleh dua unsur pokok yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta didukung oleh penerimaan hibah. Dasar hukum penerimaan negara di bidang perpajakan telah mengalami 3 kali perubahan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi kekinian yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, pada sisi lain terkait PNBP, belum terdapat perubahan atas dasar hukum pemberlakuannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam implementasinya, pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga masih dihadapkan pada permasalahan yang disebabkan antara lain adanya kementerian/lembaga yang tidak dapat memenuhi ketentuan penyetoran langsung secepatnya ke kas negara, adanya PNBP yang dipungut tanpa dasar hukum, besaran tarif yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak, serta guna mewujudkan kesinambungan fiskal, amak penyusunan Rancangan Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mendesak untuk segera dilakukan.

Di samping itu, penyusunan Rancangan Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan sistem ekonomi nasional yang terus berkembang.

Tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pengelolaan PNB, antara lain tuntutan masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan pemerintah yang semakin tinggi, pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara *prudent* dan agar tetap terjaga kesinambungannya, serta pembangunan sistem pengelolaan anggaran PNB berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya dalam dimensi hukum, adanya amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditetapkannya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara, Undang-Undang PNB membutuhkan penyesuaian atau perubahan, antara lain, terkait beberapa definisi, ruang lingkup PNB, kewenangan Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* dan Bendahara Umum Negara, kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku *Chief Operational Officer* dalam pengelolaan PNB, peyeteran, perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pemeriksaan PNB. Salah satu contoh adalah pengaturan hibah.

Dengan dibahasnya rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB, diharapkan pengelolaan PNB di masa depan dapat lebih akuntabel dan transparan serta dapat mendorong penerimaan negara bukan pajak yang lebih optimal dalam memperkuat kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Jakarta, 21 April 2015
Direktur Anggaran

Askolani
NIP 196606111992021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	9
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode	11
BAB II. KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	55
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	58
A. Evaluasi dan Analisa Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	59
B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	64
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	141
A. Landasan Filosofis	141
B. Landasan Sosiologis	142
C. Landasan Yuridis	144
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI UNDANG-UNDANG	147
A. Sasaran	147
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	147
C. Ruang Lingkup Materi	148
BAB VI. PENUTUP	172
A. Simpulan	172
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	175
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan dan menjalankan fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Salah satu bidang pokok pemerintah adalah bidang keuangan negara yang memiliki penting dan strategis dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan bernegara/berpemerintahan di segala bidang.

Penyelenggaraan kegiatan dan fungsi pemerintah di bidang keuangan negara mengandung berbagai macam aspek, di antaranya adalah penerimaan negara sebagai sumber pelaksanaan kegiatan belanja negara sebagaimana tertuang dalam APBN yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Aspek penerimaan negara ditopang oleh dua unsur pokok yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta didukung oleh penerimaan hibah. Dalam perkembangan dasar hukum penerimaan negara di bidang perpajakan telah mengalami 3 kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Perubahan dimaksud adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, pada sisi lain terkait pengaturan PNBP belum terdapat penyesuaian atau perubahan, walaupun Undang-Undang tersebut telah lama berlakunya, yaitu Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Undang-Undang PNBP).

PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan¹. Undang-Undang PNBP merupakan salah satu Undang-Undang di bidang keuangan negara yang ditetapkan pada akhir masa orde baru sehingga masih mengacu pada UUD 1945 sebelum amandemen, serta *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatblad* Tahun 1925 Nomor 448). Undang-Undang PNBP berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran PNBP serta pengelolaan PNBP secara umum yang berlaku bagi masyarakat selaku wajib bayar dan bagi Instansi Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga selaku Instansi yang mengelola PNBP.

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, PNBP memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetary* dan *regulatory*. Selaku fungsi *budgetary*, PNBP berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara. PNBP merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar kedua setelah pendapatan perpajakan. Sebagai fungsi *regulatory*, PNBP merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan dan menetapkan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat di berbagai sektor pemerintahan.

Dalam upaya menjalankan fungsi *budgetary*, Pemerintah Pusat melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi guna menggali potensi PNBP sehingga tercapainya optimalisasi PNBP. Optimalisasi PNBP dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari tiap jenis PNBP dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiskal serta pengelolaan bidang-bidang pemerintahan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh adalah

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 Tahun 1997 tentang PNBP

kebijakan pengelolaan PNBP untuk jenis yang berasal dari perizinan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam berbeda dengan pengelolaan PNBP dari jenis yang berasal dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi *regulatory*, PNBP memegang peranan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan generasi yang akan datang. Bentuk pelaksanaan fungsi *regulatory* PNBP sangat berhubungan erat dengan pengaturan terkait tarif dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP. Tujuan pengaturan dan kebijakan tersebut untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Undang-Undang PNBP telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan di bawahnya. PP dimaksud mencakup:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP yang bersumber dari Kegiatan tertentu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang; dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPN yang terutang.


Walaupun telah cukup lengkap regulasi tentang PNBPN, tetapi capaian penerimaan PNBPN dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam satu dekade ini masih tertinggal. Kontribusi penerimaan perpajakan dalam periode 2005-2014 mengalami kenaikan rata-rata 17% per tahun, yaitu dari Rp347 Triliun menjadi Rp1.132,54 Triliun, dan PNBPN naik rata-rata 15% per tahun, yaitu dari Rp147 Triliun menjadi Rp378 Triliun. Peningkatan pendapatan negara tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian pendanaan pembangunan melalui pemenuhan belanja negara, yaitu dari 509,6 Triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp1.735,95 Triliun dalam tahun 2014. Peningkatan PNBPN dari sebesar Rp147 Triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp377,76 Triliun pada tahun 2014 atau naik hampir tiga kali lipat, berasal dari kontribusi penerimaan migas sebesar 61%, PNBPN lainnya sebesar 20%, deviden BUMN sebesar 10%, dan SDA non-migas sebesar 5%.

Selama satu dekade terakhir Pemerintah mampu menjaga defisit APBN pada level yang aman, yaitu pada kisaran 1,1% terhadap PDB. Pengamanan tingkat defisit APBN tersebut terutama didukung oleh langkah peningkatan pendapatan negara, dari sebesar Rp495 Triliun dalam tahun 2005 menjadi sebesar Rp1.513,47 Triliun dalam tahun 2014. Di sisi lain, masih terdapat potensi-potensi PNBPN yang dapat digali, baik dari PNBPN Sektor SDA, Dividen BUMN maupun PNBPN Lainnya yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga. Potensi PNBPN tersebut digali dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, mempercepat pembangunan nasional, mewujudkan keadilan bagi negara, serta

pembangunan keberlanjutan di sektor pengelolaan SDA untuk generasi Indonesia ke depan.

Secara komprehensif, sejak diberlakukan Undang-Undang PNBPN pada Tahun 1997 hingga Tahun 2014, realisasi PNBPN mengalami fluktuasi, namun pada jalur yang positif, yang menjadi unsur pokok dalam menopang APBN. Peningkatan realisasi mengalami lonjakan drastis dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, dimana pada Tahun 2005 hanya sebesar Rp147 Triliun dan mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar Rp378 Triliun (217%) pada Tahun 2014. Gambaran peningkatan kontribusi PNBPN terhadap penerimaan Negara dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1-1
Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005 s.d
Tahun 2014
(triliun Rupiah)



Sumber : Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

Sebagaimana telah disampaikan di awal, Undang-Undang PNBPN ditetapkan pada akhir masa orde baru atau sebelum reformasi tahun 1998 dengan mengacu pada UUD 1945 sebelum amandemen serta *Indische Comptabiliteitswet (Staatblad Tahun*

1925 Nomor 448). Secara sosiologis, penyusunan Undang-Undang ini memperhatikan dinamika masyarakat dan perkembangan pembangunan pada saat itu dengan berbagai kondisi sosial dan politik yang cenderung represif dan birokrasi yang relatif belum transparan. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi pada masa sekarang khususnya era reformasi (1998), yang jauh lebih transparan dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Gelombang reformasi telah menimbulkan perubahan besar pada karakteristik, perilaku masyarakat dan sistem ekonomi nasional, yang membawa konsekuensi berubahnya kondisi optimal pengelolaan PNBP.

Sejalan dengan reformasi yang berdampak pada perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang dan meningkatnya pembangunan nasional, pengaturan di bidang PNBP menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan. Berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan PNBP, antara lain mengenai pembayaran dan penyeteroran PNBP, dasar hukum pemungutan dan penetapan tarif PNBP, perencanaan PNBP dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP, serta pengawasan dan pemeriksaan PNBP.

Tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pengelolaan PNBP, antara lain tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik yang dilaksanakan pemerintah, kebutuhan fleksibilitas dan ketepatan dalam merumuskan kebijakan di bidang PNBP dan kebutuhan pembangunan dan penyempurnaan sistem pengelolaan PNBP berbasis teknologi informasi.

Di samping pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, pelaksanaan pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang terjadi setiap tahun. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBP pada

Kementerian Negara/Lembaga antara lain adanya Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat memenuhi ketentuan penyeteroran langsung secepatnya ke Kas Negara, adanya PNBP yang dipungut tanpa dasar hukum atau tidak ada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan Tarif PNBP, besaran tarif yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, penggunaan PNBP yang kurang fleksibel, masih adanya beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak patuh dalam menyampaikan rencana dan target PNBP, serta penagihan dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang optimal.

Dalam dimensi hukum, adanya amandemen keempat UUDNRI 1945 dan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara², merupakan dasar bahwa Undang-Undang PNBP membutuhkan penyesuaian atau perubahan yang signifikan. Penyesuaian atau perubahan tersebut antara lain terkait beberapa definisi dalam pengelolaan PNBP, ruang lingkup PNBP, kewenangan Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* dan Bendahara Umum Negara, kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku *Chief Operational Officer* dalam pengelolaan PNBP, penyeteroran, perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pemeriksaan PNBP. Salah satu contoh penyesuaian yang harus dilakukan adalah mengeluarkan pendapatan hibah dalam definisi PNBP.

Dalam UUDNRI 1945 hasil amandemen keempat, mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara

² Dalam undang-undang pengelolaan keuangan negara, terdapat undang-undang yang dikenal dengan Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Paket Undang-Undang Keuangan Negara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 3 (tiga) Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Dengan ditetapkannya Undang-Undang APBN pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian dari sistem keuangan negara, hibah tidak termasuk dalam bagian PNBPN sedangkan dalam Undang-Undang PNBPN, hibah masih termasuk dalam bagian PNBPN⁴.

Selain itu perundang-undangan di berbagai sektor mengalami perkembangan dan perubahan yang juga berdampak pada posisi norma dan aturan dalam Undang-Undang PNBPN. Pada beberapa Undang-Undang Sektoral yang seharusnya mengatur permasalahan teknis sektoral ternyata juga mengatur norma dan kewenangan dalam pengelolaan PNBPN. Keberadaan Undang-Undang Sektoral dapat menimbulkan permasalahan cukup serius dalam konteks pengelolaan PNBPN, karena dalam undang-undang tersebut mengatur hal yang telah diatur dalam Undang-Undang PNBPN, misalnya terkait dengan ruang lingkup PNBPN, tarif PNBPN dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBPN. Hal tersebut mengakibatkan potensi adanya ketidakpastian hukum dalam pengelolaan PNBPN, karena beberapa aturan terkait pengelolaan PNBPN dalam Undang-Undang Sektoral tersebut bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang PNBPN. Salah satu contoh adalah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, diatur bahwa tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor bukan merupakan PNBPN. Hal ini mengakibatkan Lembaga Sensor Film yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki dasar untuk memungut tarif tersebut dan tidak

³ Pasal 23 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945.

⁴ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN disebutkan definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

dimungkinkan untuk menggunakan sebagian hasil pungutan tersebut untuk membiayai kegiatan Lembaga Sensor Film.

Berkaitan dengan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, maka dalam rangka mengoptimalkan peran PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan guna mengakomodasi perkembangan berbagai bidang di masyarakat, maka perlu mengganti Undang-Undang PNBP dan peraturan pelaksanaannya. Penggantian atas Undang-Undang PNBP dan peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu menjawab permasalahan pengelolaan PNBP saat ini dan sekaligus dapat mengantisipasi tantangan pengelolaan PNBP di masa yang akan datang.

Mengacu pada latar belakang di atas dan merujuk pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di sini terdapat beberapa hal yang menjadi dasar untuk mencabut Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 dan menggantinya dengan yang baru, antara lain: lebih dari 50% materi Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan pengaturan pengelolaan PNBP dan perubahan sistematikanya. Berdasarkan uraian di atas maka naskah akademik ini merupakan naskah akademik RUU PNBP yang mengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik RUU PNBP ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang PNBPN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang PNBPN?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang PNBPN?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang PNBPN?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBPN mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya serta solusi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan urgensi Rancangan Undang-Undang PNBPN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang PNBPN
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis RUU PNBPN.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU PNBPN.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU PNBPN.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan naskah akademik RUU PNBPN ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*library ressearch* yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan negara bukan pajak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
6. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
20. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
21. Undang-Undang tentang APBN
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNPB

23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang bersumber dari Kegiatan Tertentu
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBPN
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang terutang
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPN yang Terutang
28. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
34. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

35. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga

Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan PNBPN. Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu: ahli administrasi negara, keuangan Negara, dan penerimaan negara bukan pajak.

No	Tanggal	Narasumber
1.	2 November 2011	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H
2.	11 November 2011	Dr. Wicipto Setiadi S.H., M.H
3.	22 November 2011	Drs. <i>Siswo</i> Sujanto, DEA
4.	5 Januari 2012	a. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, b. Kementerian Kehutanan serta c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	9 Januari 2012	a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, b. Kementerian Luar Negeri, Badan Pertanahan Negara, c. Badan Pengkaji Penerapan Teknologi serta d. eselon I Kementerian Keuangan
6.	12 Januari 2012	a. Asisten Deputi Riset dan Informasi, Kementerian BUMN; b. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN, Kem. Keuangan; c. Direktur Barang Milik Negara, DJKN, Kem. Keuangan; d. Sekretaris Ditjen Imigrasi, Kem. Hukum dan HAM; e. Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kem. Hukum dan HAM; f. Direktur Pembinaan PK BLU, DJPb, Kem.

		Keuangan
7.	20 Januari 2012	a. Kementerian BUMN, b. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kem. Hukum dan HAM, c. Kementerian Keuangan
8.	2 Agustus 2012	Direktorat Anggaran I, II, III dan Penyusunan APBN
9.	19 Desember 2012	A.A.Oka Mahendra,S.H

Wawancara dengan narasumber dilakukan melalui Diskusi diskusi terarah (focus group discussion), workshop, serta membuat dan menyebarkan kuesioner. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan content analysis secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Revenue Dominal

a. Pendekatan Konsepsional

Dalam teori keuangan negara, ada beberapa pola klasifikasi, baik di sisi pengeluaran maupun di sisi penerimaan negara. Khusus di sisi penerimaan negara dapat dilihat antara lain pengklasifikasian dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dari sektor bukan perpajakan.

Secara historis, klasifikasi penerimaan negara dimaksud merupakan klasifikasi yang paling awal ketika gagasan tentang pengelolaan keuangan negara mulai dikembangkan. Klasifikasi ini semula diilhami oleh perdebatan di dalam lembaga perwakilan rakyat tentang besaran kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat, dalam bentuk kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu dalam rangka pelaksanaan pembiayaan kegiatan pemerintahan negara.

Sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, menurut kepustakaan, semula dikenal dengan istilah **revenue dominial**, yaitu merupakan pendapatan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Secara konkrit, penerimaan dimaksud berasal dari penjualan hasil kekayaan alam dan kekayaan yang menjadi milik negara.

Di samping itu, penerimaan ini juga berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, bila diperhatikan, penerimaan jenis ini terserak di berbagai kementerian tergantung pada tugas dan fungsi kementerian yang bersangkutan.

Dari segi gagasan, munculnya penerimaan negara bukan pajak jenis ini ditopang oleh tiga pertimbangan:

- 1) keadilan;
- 2) dalam pemungutan terkandung hak dan kewajiban pemerintah yang terkait secara langsung;
- 3) pengeluaran yang dilakukan pemerintah merupakan fungsi dari penerimaannya.

b. Prinsip keadilan

Penyediaan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, yang dikenal dengan istilah *public goods*, pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah yang harus disediakan secara cuma-cuma (*free of charge*). Layanan dasar tersebut, menurut berbagai kepustakaan, berupa keamanan dan ketertiban, kesehatan, pendidikan, keadilan, dan semua layanan yang tergabung dalam kelompok pekerjaan umum pemerintah.

Kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari mana pendanaan untuk pembiayaan penyediaan layanan tersebut dapat diperoleh. Respon yang kemudian lahir adalah diciptakannya berbagai pungutan pemerintah yang bersifat memaksa dan tanpa diberikan imbalan, yang selanjutnya dikenal dengan pungutan pajak. Pungutan yang bersifat memaksa tersebut dirasakan wajar. Hal ini mengingat *public goods* memiliki ciri utama yang berupa *non-excludability*, yang artinya tidak seorangpun dapat dikecualikan untuk

menikmati layanan tersebut. Oleh sebab itulah pungutan pajak itupun secara prinsip bersifat *non excludable*, artinya tidak seorang pun dapat dikecualikan dari pungutan pajak.

Di samping layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya, terdapat pula layanan semi dasar yang hanya dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana halnya layanan dasar, penyediaan layanan semi dasar ini pun pada hakekatnya merupakan kewajiban pemerintah. Hanya karena sifatnya yang agak eksklusif, sehingga tidak semua masyarakat membutuhkannya, secara teori, dipandang tidak adil bila layanan semi dasar ini harus dibiayai melalui penerimaan perpajakan yang ditanggung oleh seluruh masyarakat.

Atas dasar pemikiran di atas, penyediaan layanan semi dasar tersebut kemudian dilakukan melalui pola *cost sharing*. Artinya, masyarakat pengguna layanan semi dasar pemerintah tersebut diwajibkan membiayai sebagian dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan dimaksud.

Dalam beberapa jenis layanan tertentu yang sifatnya lebih eksklusif, masyarakat diwajibkan membayar sebagian besar biaya layanan yang diterimanya. Dalam hal yang demikian, pungutan terhadap masyarakat atas layanan tersebut bukan hanya untuk membiayai proses produksi jasa dalam penyediaan layanan itu sendiri, tetapi juga merupakan penerimaan Negara dalam arti sebenarnya yang dalam berbagai kepustakaan tentang Keuangan Negara dikenal sebagai *administrative tax*. Namun demikian, yang harus diperhatikan adalah bahwa penerimaan dimaksud tetap merupakan *earmarked*

revenue, yaitu sejenis penerimaan yang dikaitkan dengan suatu pengeluaran tertentu.

c. Mengandung hak dan kewajiban Negara

Bila dicermati konsep pemikiran tersebut di atas, kendati tidak harus menanggung pembiayaan secara keseluruhan, pada hakekatnya, kewajiban menjamin tersedianya layanan tertentu kepada masyarakat ada di tangan Pemerintah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai otoritas. Oleh karena itu, dengan mengacu pada prinsip *cost sharing* dalam penyediaan layanan tertentu kepada masyarakat tertentu tersebut hak Pemerintah untuk memungut penerimaan dari masyarakat tersebut, di satu sisi, diikuti oleh kewajiban, di sisi lainnya. Kewajiban dimaksud dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu kewajiban substantif dan kewajiban teknis atau kewajiban operasional.

Kewajiban substantif adalah kewajiban pemerintah terkait dengan kompetensinya selaku pemegang otoritas dalam pemerintahan. Kewajiban ini melekat pada pemerintah dan tidak dapat didelegasikan kepada siapa pun. Secara konkrit, kewajiban substantif ini dilaksanakan oleh kementerian/lembaga beserta jajarannya dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, kewajiban teknis merupakan kewajiban pemerintah untuk mendukung terwujudnya layanan yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Kewajiban ini dapat berupa kegiatan, penyediaan sarana dan/atau prasarana yang memungkinkan proses penyediaan layanan pemerintah dimaksud menjadi lebih mudah. Kewajiban ini, karena sifatnya merupakan pemberian dukungan (*supportive*

activity), dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau dilakukan oleh pihak-pihak lain, sepanjang karena alasan tertentu, misalnya: ketersediaan alokasi anggaran, teknologi, ataupun alasan efisiensi, belum dapat melaksanakan sendiri. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah produk yang mendukung jasa layanan pemerintah tersebut harus sesuai dengan standard, norma, atau kebutuhan pemerintah dalam pemberian layanan, dan juga yang lebih penting harus mampu mendukung peningkatan kualitas layanan itu sendiri.

d. Pengeluaran merupakan fungsi penerimaan

Sebagai *earmarked revenue* penerimaan negara ini memiliki ciri khusus dibandingkan dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Terkaitnya penerimaan jenis ini dengan pengeluarannya membawa konsekuensi bahwa setiap terjadi peningkatan dalam penerimaan akan sekaligus mempengaruhi besaran pengeluaran yang bersangkutan. Hal ini tentunya dapat dipahami, karena semakin tinggi penerimaan menunjukkan telah terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan tertentu dimaksud. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus menambah produksi layanan yang dibutuhkan. Dan konsekuensinya, kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut secara otomatis akan meningkat.

Hal ini berbeda dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan belum pasti disebabkan karena adanya peningkatan kegiatan pemerintah yang dibiayai dari sektor ini, karena penerimaan dari sektor perpajakan tidak dikaitkan secara langsung dengan pengeluaran tertentu. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan di

sektor perpajakan mungkin saja akan meningkatkan pengeluaran pemerintah pada umumnya, atau kemungkinan akan meningkatkan saldo lebih pada akhir tahun anggaran.

2. Teori *Earmarked Revenue*

Perbedaan utama penerimaan negara bukan pajak dengan penerimaan perpajakan, bea cukai dan penerimaan negara lainnya adalah adanya penggunaan atas PNBPN yang dipungut atau diterima. Hal ini disebabkan karakteristik dan sifatnya yang eksklusif atau berbeda dengan jenis penerimaan negara yang lain. PNBPN diperoleh dari masyarakat antara lain dari pelayanan kepada masyarakat, tidak semua masyarakat membutuhkannya. Oleh karena itu, dipandang tidak adil bila layanan seperti ini harus dibiayai melalui penerimaan perpajakan yang ditanggung oleh seluruh masyarakat umum. Atas dasar pemikiran di atas, penyediaan layanan tersebut kemudian dilakukan melalui pola *cost sharing*. Artinya, masyarakat pengguna layanan pemerintah tersebut diwajibkan membiayai sebagian dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan dimaksud, dan untuk membiayai layanan tersebut pemerintah menggunakan dana yang diperolehnya dari masyarakat tersebut untuk membiayai masing-masing *output* (jasa atau produk) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep ini secara teori disebut *earmarking* atau *earmarked*.

Earmarking atau *earmarked* merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. Istilah *earmarked* atau *earmarking* dalam konteks pengelolaan keuangan publik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. *Earmarking* sering dikaitkan dalam konteks perpajakan, sehingga kemudian muncul dan

populer istilah *earmarked taxes*.

Salah seorang ekonom yang pertama kali mendalami pendekatan *earmarking* adalah James M Buchanan dari Virginia University. Dalam salah satu karya tulisnya berjudul *The Economics of Earmarked Taxes*. Buchanan menyatakan bahwa “*earmarking is practice of designating or dedicating specific revenue to the financing of specific public service*”⁵ atau pendekatan *earmarked* merupakan kebijakan untuk mendesain suatu pendapatan tertentu menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pelayanan umum yang juga tertentu.

Berbagai *literatur* menjelaskan bahwa tujuan pendekatan *earmarking* adalah menjamin dan melindungi program-program prioritas tertentu dari pergeseran anggaran oleh program prioritas lain. Selain itu, pendekatan *earmarking* juga bertujuan mengurangi inefisiensi dan mencegah terjadinya korupsi. Namun demikian, banyak juga ekonom yang skeptis terhadap pendekatan *earmarking* ini. Mereka menilai sulit untuk merencanakan sumber dana dan mengalokasikan belanjanya secara tepat, tanpa membutuhkan proses administrasi yang panjang.

Berdasarkan penelitian William McCleary, peneliti World Bank, pendekatan *earmarking* telah diimplementasikan pada beberapa negara di dunia dengan model atau variasi yang berbeda-beda. Turki dan Colombia adalah beberapa contoh negara yang menggunakan pendekatan *earmarking* secara luas pada hampir semua sektor pemerintahannya⁶.

Di Indonesia, pendekatan *earmarking* kurang dikenal dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain di bidang pengelolaan keuangan. Salah satu penyebabnya karena

⁵ *The Journal of Political Economy* Vol. 71, Nomor 5, Buchanan, James, Tahun 1963.

⁶ *The World Bank Research Observer*, Vol. 6, Nomor 1, McCleary, William, Jan., 1991.

pendekatan *earmarking* tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Berbeda dengan pendekatan lain, seperti *performance based budgeting*, *unified budget* dan *medium term expenditure framework* yang disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Banyak orang tidak menyadari bahwa PNBPN dikelola menggunakan pendekatan *earmarking*. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, disebutkan bahwa "sebagian dana dari suatu jenis PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut oleh instansi yang bersangkutan". Walaupun secara tersirat, Pasal 8 tersebut merupakan penegasan penerapan pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari PNBPN, namun dalam prakteknya konsep *earmarking* telah dilaksanakan dalam sistem pengelolaan PNBPN yang dikelola oleh kementerian/lembaga dalam rangka menjalankan fungsinya memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara serta melayani masyarakat pada saat yang bersamaan. Praktek tersebut dilaksanakan dengan prinsip bahwa penerimaan dapat digunakan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan jenis penerimaannya, dan dapat digunakan oleh instansi yang menghasilkan PNBPN. Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip pokok dalam model *earmarking* PNBPN.

Penerapan pendekatan *earmarking* di Indonesia sering dipertentangkan dengan pendekatan dalam sistem penganggaran umum atau *general fund budget*. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendekatan dalam sistem penganggaran umum adalah *unified budget*. Pro dan kontra kedua pendekatan ini telah menjadi bahan diskusi panjang para ekonom. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan pendekatan *earmarking* dalam sistem penganggaran umum yang

menggunakan pendekatan *unified budget*.

Dalam sistem penganggaran umum, pendapatan negara dihimpun dari sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu penerimaan pajak, penerimaan hibah dan PNBPN. Pendapatan negara tersebut dianggarkan sesuai dengan prioritas nasional pemerintah dan program/kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Dalam pendekatan *earmarking*, sebagian pendapatan negara yang bersumber dari PNBPN, dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dari unit kerja yang menghasilkan PNBPN tersebut. Terdapat 4 (empat) unsur penting dari pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan PNBPN, yaitu:

- a. PNBPN fungsional yang dipungut dan disetor ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif PNBPN
- b. Ijin penggunaan dana yang bersumber dari PNBPN dari Menteri Keuangan
- c. Kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dibiayai dari PNBPN
- d. Satuan Kerja (Satker) tertentu yang akan menggunakan dana tersebut. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan PNBPN tidak dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pendekatan *earmarking* tersebut, seharusnya PNBPN yang berfungsi sebagai pendapatan negara untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dari unit kerja yang menghasilkan PNBPN. Penggunaan dana PNBPN harus mempertimbangkan berbagai macam aspek di antaranya adalah kondisi keuangan negara, arah kebijakan pelaksanaan fungsi fiskal negara serta kebutuhan riil pendanaan pada suatu unit kerja (*ideal budget*). Di samping itu penggunaan PNBPN harus pula berorientasi pada mendorong peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara.

3. Teori Dasar Penetapan Tarif

Valerie A. Zeithalm dan Mary JoBitner (2000:437), menjelaskan tiga dasar penetapan harga, yaitu:

- a. Penetapan harga berdasarkan persaingan biaya (*cost-based pricing*).

Dalam menetapkan harga berdasarkan biaya, perusahaan akan menentukan biaya pengeluaran mulai dari bahan mentah dan upah tenaga kerja, kemudian menambahkan sejumlah harga atau presentasi dari biaya administrasi dan keuntungan. Metode ini digunakan secara luas oleh beberapa industri di bidang jasa, kontraktor, perdagangan partai besar, dan periklanan.

Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya untuk bahan mentah dan upah tenaga kerja yang dihubungkan dengan jasa. Biaya administrasi (*overhead costs*) adalah hasil pembagian dari biaya tetap dengan keuntungan marginal dari keseluruhan biaya (biaya langsung + biaya administrasi).

Masalah utama dalam penetapan harga berdasarkan biaya bagi jasa adalah mendefinisikan jasa apa dan mana yang dapat dijual, dibandingkan dengan penetapan harga dalam industri manufaktur. Oleh karena itu, pada industri jasa perhitungan harga yang banyak digunakan adalah unit pemasukan dibandingkan unit pengeluaran. Permasalahan yang muncul dalam bidang jasa yang menggunakan pendekatan penetapan harga berdasarkan biaya adalah:

- 1) Biaya sulit dilacak atau dihitung dalam bisnis jasa.
- 2) Upah tenaga kerja lebih sulit untuk dihitung dalam bentuk harga dibandingkan dengan biaya untuk bahan mentah.
- 3) Biaya tidak sebanding dengan nilai.

- b. Penetapan harga berdasarkan persaingan (*competition based pricing*).

Pendekatan ini memusatkan diri pada penetapan harga berdasarkan yang ditetapkan oleh pesaing dalam suatu industri atau pasar yang sama. Penetapan harga berdasarkan persaingan tidak selalu berarti menggunakan biaya rata-rata yang sama yang digunakan oleh pesaing, namun hal tersebut dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menetapkan harga. Pendekatan ini digunakan dalam dua situasi, yaitu:

- 1) Ketika jasa yang diberikan oleh setiap perusahaan adalah sama.
- 2) Dalam pasar oligopoli dimana terdapat jumlah industri jasa yang sedikit dari keseluruhan jasa yang tersedia.

Terdapat tiga masalah utama yang dihadapi dalam penetapan harga berdasarkan persaingan, yaitu:

- 1) Perusahaan kecil memiliki modal yang kecil dan terkadang beban biaya operasionalnya tinggi, sehingga tidak dapat menghasilkan margin yang besar.
- 2) Keanekaragaman jasa mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk bersaing.
- 3) Harga tidak menggambarkan nilai konsumen, namun dengan adanya standarisasi jasa maka harga dapat dibandingkan.

- c. Penetapan harga berdasarkan permintaan (*demand-based*).

Penetapan harga berdasarkan permintaan berhubungan dengan persepsi konsumen terhadap nilai, yaitu penetapan harga berdasarkan sejumlah pembayaran yang diberikan oleh konsumen terhadap jasa yang disediakan. Masalah utama yang dihadapi dalam penetapan harga berdasarkan permintaan adalah sebagai berikut:

- 1) Harga moneter harus disesuaikan untuk menggambarkan nilai dari biaya non-moneter.

- 2) Informasi mengenai biaya jasa kurang diketahui oleh konsumen, sehingga harga tidak menjadi faktor utama.

Selain hal tersebut di atas, dasar perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya;
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan;
- 3) Mempertimbangkan aspek keadilan dalam pengenaan kepada masyarakat.

Pada prinsipnya pengaturan tarif PNBPN memiliki tujuan antara lain memberikan kepastian hak dan kewajiban baik bagi wajib bayar maupun pemerintah. Selain itu tarif PNBPN dapat dijadikan instrumen kebijakan fiskal bagi pemerintah dalam hal mengoptimalkan pendapatan negara dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun demikian, dalam hal penentuan besaran tarif harus mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, dampak pengenaan terhadap masyarakat, dunia usaha dan sosial budaya serta tarif juga harus dapat memperhatikan aspek keadilan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pemungutan PNBPN yang membebani masyarakat harus didasarkan pertimbangan secermat mungkin. Pemungutan PNBPN juga harus menghitung dampak pengenaan terhadap masyarakat, kegiatan usaha dan beban biaya yang ditanggung pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan. Selain itu, pemungutan PNBPN juga harus memperhatikan aspek keadilan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat memiliki bobot yang wajar dan memberikan kemungkinan perolehan keuntungan serta tidak

menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Berikut beberapa asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma:

1. Asas Keadilan (*Equality*)

Pungutan PNBPN yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat tidak boleh diskriminatif, dimana dalam keadaan yang sama, masyarakat dikenakan pungutan PNBPN yang sama pula. Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* yang mengatakan sebagai berikut :

"The subject of every State ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the State".

Mengenai pungutan oleh negara, Prof W.J. De Langen juga menekankan bahwa dalam kondisi yang sama masyarakat harus dipungut PNBPN dalam jumlah yang sama pula. Selanjutnya menurut Adolf Wagner bahwa pungutan oleh negara harus berlaku umum tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam kondisi yang sama, maka masyarakat juga harus diperlakukan sama pula tanpa terkecuali.

2. Asas Kepastian (*Certainty*)

Pungutan PNBPN didasarkan pada undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. PNBPN yang harus dibayar oleh masyarakat harus pasti (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum yang dipentingkan dalam asas ini adalah subjek, objek, besarnya PNBPN dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pandangan Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* yang menyatakan sebagai berikut :

"The tax each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, and

the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to ever other person".

3. Asas Daya Pikul

Pokok pangkal dari asas ini adalah asas keadilan. Besar kecilnya pungutan PNBPN harus berdasarkan kemampuan masyarakat. Ukuran kemampuan ini meliputi penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran atau belanja masyarakat. Daya pikul menurut Prof W.J. De Langen, adalah besarnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primer.

Sejalan dengan itu, Ir. Mr. A. J. Cohen Stuart dalam desertasinya menyamakan daya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani. Oleh karena itu, menyarankan bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupan masyarakat (kebutuhan primer) tidak boleh dipungut sebagai penerimaan Negara, namun apabila kebutuhan primer telah terpenuhi maka pembebanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

4. Asas Manfaat

Pungutan PNBPN oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan PNBPN perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara⁷, yang meliputi :

⁷ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah diatur mengenai asas-asas yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan negara.

1. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
2. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
3. Asas Kesatuan, mempertahankan hak *budget* dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
4. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata sistem anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
5. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
7. Asas Proporsionalitas, mengharuskan bahwa pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
8. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan,

penetapan, dan perhitungan anggaran, serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.

9. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara obyektif dan independen.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaran, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaran

Berikut beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP:

a. Aspek Definisi

Secara umum, permasalahan pada aspek “definisi” berupa:

- 1) Definisi PNBP sangat umum dan tidak menunjukkan apa isi dan karakteristik PNBP;
- 2) Definisi PNBP tidak menunjukkan subjek dan/atau objek PNBP;
- 3) Penerimaan hibah masih termasuk dalam definisi PNBP;
- 4) Definisi Instansi Pemerintah tidak sesuai dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara.

b. Aspek Kelompok

Secara umum, permasalahan pada aspek “kelompok” berupa:

- 1) Kelompok PNBP saat ini hanya menjelaskan PNBP berdasarkan sumber penerimaan dan penerimaan berupa hibah masih termasuk di dalamnya;
- 2) Penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas belum secara tegas termasuk jenis PNBP;
- 3) Belum adanya pengelompokan PNBP berdasarkan instansi pengelola PNBP, misalnya kelompok PNBP yang dikelola

Menteri Keuangan selaku CFO dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO.

- 4) Pengelompokan PNBP terkait dengan Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah dan Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PNBP, ada perbedaan kelompok PNBP berupa penerimaan dari kegiatan pelayanan dan penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Pemisahan kelompok tersebut dikarenakan putusan pengadilan dan denda/sanksi dinilai bukan menjadi bagian dari kegiatan pelayanan. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi merupakan *negative earnings* atau "*unintended earnings*" dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang baik, dimana semakin besar pendapatan di kelompok tersebut akan menunjukkan adanya hal yang tidak beres dalam pengelolaan bagian pemerintahan tertentu. Misalnya, kalau semakin besar pendapatan tilang atas pelanggaran lalu lintas maka sebenarnya kepolisian tidak berhasil melakukan edukasi untuk mendukung penciptaan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Apabila dikelompokkan bersama yang lainnya, berimplikasi bahwa hal tersebut harus ditetapkan target penerimaannya. Hal ini jika tidak ditetapkan target penerimaannya maka tidak bisa dibuatkan pagu anggaran untuk "membelanjakan" dana tersebut. Padahal yang terjadi terlebih dahulu dalam proses penganggaran adalah rencana kebutuhan dan rencana pembelanjannya. Dengan demikian perlu dipertimbangkan kelayakannya dalam siklus penganggaran Pemerintah dalam melakukan rencana pembelanjaan berdasarkan "*negative earnings*". Apabila rencana pembelanjaan kurang, akan menimbulkan persepsi

untuk meningkatkan “*negative earnings*” tersebut. Sehingga dengan peningkatan perilaku buruk masyarakat yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi Pemerintah adalah bertentangan dengan tujuan Pemerintah itu sendiri. Kalaupun harus ditargetkan, seharusnya penerimaan tersebut sebesar Rp 0. Jika target tidak tercapai, akan menimbulkan juga kinerja yang buruk bagi kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan kelaziman keberhasilan penggunaan anggaran yang diukur dari pencapaian penerimaan.

c. Aspek Perencanaan

Secara umum, permasalahan pada aspek “perencanaan” berupa:

- 1) Rencana berupa target PNBPN yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sering kurang realistis, mengakibatkan cukup banyak revisi penggunaan, khususnya bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki izin penggunaan;
- 2) Beberapa Kementerian/Lembaga tidak patuh dalam menyampaikan target PNBPN, sehingga kesulitan data untuk melakukan assessment dan analisis atas target PNBPN;
- 3) Belum tegasnya kewenangan Menteri Keuangan dalam menetapkan target yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.

d. Aspek Penyetoran

Secara umum, permasalahan pada aspek “penyetoran” berupa:

- 1) Beberapa Kementerian/Lembaga belum mematuhi ketentuan penyetoran PNBPN yaitu penyetoran PNBPN langsung secepatnya ke Kas Negara;
- 2) Dalam kondisi tertentu beberapa Kementerian/Lembaga tidak dapat memenuhi ketentuan penyetoran PNBPN langsung secepatnya ke Kas Negara, sehingga menjadi temuan pemeriksaan BPK;

- 3) Pada akhir tahun, PNBPN yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan tidak dapat menyeter PNBPN, disebabkan Bank Persepsi sudah tutup.

e. Aspek Ketentuan tentang Tarif

Berkenaan dengan tarif PNBPN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dalam Pasal 3 mengatur bahwa tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersangkutan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Masing-masing dari Kementerian/Lembaga mempunyai dasar hukum terkait tarif dan jenis PNBPN dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Beberapa kementerian/Lembaga yang mempunyai PP terkait dengan Penetapan Tarif PNP antara lain:

- 1) PP Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 2) PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
- 3) PP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM
- 4) PP Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial

- 5) PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
- 6) PP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata
- 7) PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
- 8) PP Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Standardisasi Nasional
- 9) PP Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
- 10) PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 11) PP Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
- 12) PP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi

Namun demikian, terdapat sebagian lembaga yang tidak mempunyai dasar hukum dalam menentukan tarif PNBPN. Permasalahan ini terjadi antara lain disebabkan karena Penyusunan PP membutuhkan waktu yang lama. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 1997 tentang PNBPN hanya memuat kelompok PNBPN dan aturan-aturan secara umum, sedangkan sebagian aturan didelegasikan pengaturan kepada perundangan-undangan sebagai pelaksana undang-undang

tersebut (bisa PP ataupun lainnya) yang dengan mudah bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Waktu, energi dan biaya yang cukup banyak dalam pembentukan PP tersebut pada gilirannya membuat keengganan bagi Kementerian/Lembaga untuk mengusulkan jenis PNBP baru atau mengusulkan perubahan atas jenis dan tarif yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Hal inilah yang pada akhirnya sering menyebabkan beberapa satker pengelola PNBP pada Kementerian/Lembaga melakukan pungutan PNBP tanpa dasar hukum yaitu dengan memungut jenis PNBP baru hanya dengan peraturan dibawah PP atau memungut jenis PNBP yang sebagaimana tercantum di PP namun dengan tarif tidak sesuai di PP.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan PP No 47 Tahun 2004 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama, antara lain ditetapkan bahwa tarif tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini (dirasa terlalu murah). Oleh karena itu, merebak di beberapa daerah munculah yang namanya tarif “nikah bedolan” yang bisa diartikan sebagai biaya tambahan untuk transportasi dan uang lelah untuk penghulu/pembantu penghulu yang menikahkan pasangan pengantin di luar kantor dan biasanya di luar hari kerja, dengan besaran tarif bervariasi, bahkan di kota Bandung ada yang tarifnya hingga Rp500.000. Selain itu, PP juga dipandang kurang mampu mengakomodir adanya jenis PNBP yang tarifnya memiliki karakter khusus seperti tarif mudah berubah dan tarif dalam bentuk kontrak. Sebagai contoh kasus, PP Nomor 13 Tahun 2009 tentang jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, yang mengatur sekitar 500 jenis dan tarif PNBP, ditetapkan tanggal 16 Januari 2009, tetapi Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Juli 2010 telah mengusulkan kembali perubahan

atas PP dimaksud mengingat banyak jenis tarifnya yang mempunyai karakter mudah berubah, seperti tarif jasa pengujian laboratorium yang besaran tarifnya sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku (bahan kimia) yang digunakan untuk pengujian, dimana harga bahan kimia tersebut sangat fluktuatif.

Pada prinsipnya, PNBP adalah pungutan yang secara tidak langsung bersifat memaksa seperti halnya pajak, yaitu memaksa sebagian warga negara yang berkepentingan untuk membayar tarif PNBP sejumlah tertentu meskipun berbeda dari sisi sumber wajib bayar dan juga penggunaannya. Namun, dalam penetapan tarif, dalam Undang-Undang Pajak sudah lebih terinci dengan mencantumkan secara tegas ketentuan mengenai: (i) subjek/wajib bayar. (ii) objek pungutan, (iii) tarif pungutan, dan (iv) prosedur atau tata cara pemungutan (*procedure rule, formale recht*). Oleh karena itu, ketentuan mengenai tarif pungutan PNBP harus dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang. Adapun ketentuan mengenai prosedur atau tata cara pemungutan yang merupakan hukum formal, Undang-undang dapat mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan rinciannya dapat didelegasikan pengaturannya dengan peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang (*subordinate legislations*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 A yang menyatakan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa terkait materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang, juga sesuai dengan konsep bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dimana pungutan yang

bersifat memaksa dan mengurangi kebebasan rakyat harus diatur dengan Undang-Undang.

Permasalahan lain dengan jenis-jenis PNBPN adalah jumlahnya yang relatif banyak, jenisnya sangat beragam, dan sangat terbuka akan adanya perubahan atau penambahan jenis PNBPN yang baru. Hal ini menyulitkan sebab jika akan mengubah jenis PNBPN maka harus mengubah undang-undangnya terlebih dahulu sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih rumit jika dibandingkan dengan perubahan atau pencabutan dan penggantian dengan peraturan pemerintah yang baru. Demikian juga halnya dengan tarif yang akan berubah seiring dengan adanya perubahan jenis PNBPN, tarif atas jenis PNBPN juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian (*up to date*), terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan keuangan negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka penetapan jenis PNBPN, pencantuman jenis dan tarif atas jenis PNBPN cukup dituangkan dalam lampiran Undang-Undang, bukan dalam batang tubuh Undang-Undang sehingga apabila akan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang PNBPN dapat dilakukan secara lebih cepat dan sederhana.

f. Aspek Penghitungan

Dalam menghitung PNBPN, Undang-Undang PNBPN hanya mengatur bahwa jenis dan tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada masing-masing Kementerian/Lembaga diatur mengenai jenis-jenis PNBPN, tarif PNBPN dan/atau formula yang digunakan dalam menghitung PNBPN. Hal ini akibat dari jenis-jenis PNBPN yang sangat bervariasi dan sangat bergantung dari kebijakan Pemerintah.

Terkait dengan regulasi tentang penerimaan pajak, cara menghitung dari masing-masing jenis pajak diatur dalam Undang-Undang tersendiri, antara lain seperti penghitungan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dan penghitungan pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Perlu dipertimbangkan agar perubahan Undang-Undang PNBP mengatur cara penghitungan PNBP secara umum, yaitu berdasarkan volume dasar penghitungan dikalikan dengan tarif dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tentang Tarif PNBP.

Penghitungan PNBP erat kaitannya dengan waktu terutang atau jatuh tempo PNBP. Penyetoran PNBP yang melewati jatuh tempo akan berdampak pada bertambahnya penghitungan PNBP. Pengaturan untuk masing-masing jenis PNBP diatur secara bervariasi, mengingat karakteristik PNBP yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk PNBP dari SDA Pertambangan Umum, bagi perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, waktu terutang atau jatuh tempo diatur dengan Surat Edaran Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM Nomor 34.E/30/DJB/2009, dan bagi perusahaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), waktu terutang atau jatuh tempo diatur berdasarkan kontrak. Untuk PNBP dari SDA Kehutanan berupa PNBP dari penggunaan kawasan hutan, waktu terutang atau jatuh tempo diatur lebih lanjut dalam masing-masing Surat Keputusan Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Untuk PNBP dari pendapatan jasa telekomunikasi biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi, waktu terutang atau jatuh tempo diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Waktu terutang atau jatuh tempo ini sangat penting dalam penghitungan PNBP, karena antara lain digunakan dalam menghitung adanya denda atau sanksi atas keterlambatan PNBP. Sementara mengenai waktu terutang atau jatuh tempo secara umum belum diatur dalam Undang-Undang PNBP.

Undang-Undang PNBP mengatur sistem penghitungan PNBP menjadi 2 (dua) kelompok, dimana dalam Pasal 9 diatur bahwa jumlah PNBP yang terutang ditetapkan dengan cara:

- 1) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (*official assessment*);
- 2) dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (*self assessment*).

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 9 dijelaskan bahwa sistem pemungutan PNBP mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah PNBP yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung

sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan diri (*self assessment*).

Waktu menerima manfaat dan peran dari Wajib Bayar (aktif atau pasif) merupakan beberapa faktor yang membedakan antara *official assessment system* dan *self assessment system* menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Dalam *official assessment system*, PNBP menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat dan Wajib Bayar bersifat pasif dalam menghitung PNBP yang Terutang. Sedangkan, dalam *self assessment system*, PNBP menjadi terutang setelah Wajib Bayar menerima manfaat dan Wajib Bayar berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PNBP.

Namun demikian, faktor waktu menerima manfaat menimbulkan permasalahan dalam menghitung suatu jenis PNBP, apakah menggunakan *official assessment system* ataukah *self assessment system*. Dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis PNBP baru dimana Wajib Bayar berperan pasif karena PNBP dihitung dan ditetapkan oleh Pemerintah namun PNBP menjadi terutang atau dibayar oleh Wajib Bayar setelah menerima manfaat, seperti pelayanan kesehatan dan penerimaan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. Di satu sisi, peran pasif Wajib Bayar merupakan ciri khas dari *official assessment system* dan di sisi lain, PNBP terutang setelah Wajib Bayar menerima manfaat merupakan ciri khas dari *self assessment system*.

Faktor kewenangan untuk menghitung, menetapkan, memungut dan menyetor PNBP yang terutang merupakan faktor utama yang membedakan antara *official assessment system* dan *self assessment system*. Dalam hal ini, untuk *official assessment system*, pihak penerima produk atau layanan Pemerintah merupakan Wajib Bayar PNBP sedangkan

Bendahara Penerimaan yang menghitung, memungut dan menyetorkan PNBPN merupakan Wajib Pungut PNBPN sekaligus Wajib Setor PNBPN. Sedangkan untuk *self assessment system*, pihak penerima produk atau layanan Pemerintah merupakan Wajib Bayar PNBPN sekaligus sebagai Wajib Setor PNBPN.

g. Aspek Penagihan

Secara umum, permasalahan pada aspek “penagihan” berupa penanganan penagihan dan pengelolaan piutang PNBPN pada Kementerian/Lembaga tidak optimal, disebabkan tidak adanya aturan umum tentang penagihan dan pengelolaan piutang PNBPN.

h. Aspek Penggunaan

Pasal 8 Undang-Undang PNBPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata cara penggunaan PNBPN yang bersumber dari kegiatan tertentu, mengatur bahwa dana yang bersumber dari PNBPN pada prinsipnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan PNBPN itu sendiri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN. Dana PNBPN yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis PNBPN yang dilakukan secara selektif dan tetap harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN. Namun, yang perlu diingat bahwa kementerian/Lembaga baru dapat menggunakan dana PNBPN tersebut setelah mendapat persetujuan penggunaan sebagaimana dana PNBPN dari Menteri Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, sebagai contoh di Kementerian Hukum dan HAM, penggunaan sebagian PNBPN digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pembaharuan sistem aplikasi misalnya digitalisasi pendaftaran fidusia secara online,

peningkatan kualitas SDM melalui diklat-diklat teknis kurator, diklat teknis kepailitan, pengembangan kepemimpinan, beasiswa pendidikan bagi pegawai yang berprestasi dan juga kegiatan sosialisasi atau seminar. Contoh lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Pada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis. Untuk unit lain di Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat menggunakan sebagian dana PNBP.

Permasalahan alokasi dana yang cukup menjadi kunci penting untuk penyelesaian masalah. Dalam penerimaan, PNBP bisa digunakan kembali oleh satker penghasil PNBP setelah terlebih dahulu di setor ke Kas Negara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa *earmarking* hanya diterapkan untuk penerimaan PNBP fungsional, sedangkan untuk penerimaan sewa yang merupakan penerimaan bersifat umum tidak bisa di earmark atau digunakan kembali oleh Kementerian/Lembaga penghasil PNBP. Faktor lain penyebab penggunaan langsung adalah adanya batasan waktu pengajuan revisi anggaran hanya sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Hal ini membuat dilema bagi Kementerian/Lembaga khususnya pada saat ada permintaan pelayanan di bulan Nopember dan Desember. Dilema terjadi mengingat pelayanan di maksud harus tetap diberikan sedangkan di sisi lain hal ini akan mengakibatkan adanya kelebihan realisasi penerimaan PNBP tetapi biaya pelayanan tidak bisa dicairkan mengingat DIPA sudah tidak bisa dilakukan revisi lagi. Untuk mengatasi hal ini, sebagian satuan kerja mengambil jalan pintas menggunakan secara langsung seluruh penerimaan untuk membiayai kegiatan pelayanan di maksud, dimana jalan pintas ini tidak sesuai

dengan ketentuan dan pada akhirnya menjadi temuan oleh BPK.

Oleh karena itu, dalam dalam RUU PNBPN diatur mengenai jenis kegiatan yang bisa digunakan dari penerimaan PNBPN, tidak saja bagi unit yang menghasilkan PNBPN, tetapi juga bagi Unit lain yang tidak mengelola PNBPN namun dalam Kementerian yang sama. Hal ini penting dalam rangka optimalisasi pengelolaan penggunaan sebagian PNBPN.

i. Aspek Pengawasan dan Pemeriksaan

Secara umum, permasalahan pada aspek “penggunaan” berupa:

- 1) Pengawasan atas penyetoran PNBPN yang dihitung secara *self assessment* belum optimal, sehingga berpotensi hilangnya PNBPN yang menjadi hak negara;
- 2) Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan meminta dilakukan pemeriksaan PNBPN terhadap wajib bayar, namun harus meminta terlebih dahulu kepada Kementerian/Lembaga;
- 3) Kementerian/Lembaga belum optimal dalam menagih kekurangan pembayaran PNBPN yang berasal dari hasil temuan pemeriksaan PNBPN;

j. Aspek Pengembalian

Pengembalian PNBPN selama ini telah diamanatkan oleh Pasal 12 Undang-Undang PNBPN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal berdasarkan penghitungan wajib bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang terutang, wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.

Isu penting yang belum diatur dalam Undang-Undang PNBPNP terkait pengembalian PNBPNP adalah belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pengembalian PNBPNP secara lengkap. Hal ini penting untuk dicantumkan dalam perubahan undang-undang ini, karena dalam pengelolaan PNBPNP, tidak dapat dihindari adanya kekurangan setor dan kelebihan setor PNBPNP, baik oleh Wajib Bayar maupun oleh Bendahara Penerimaan. Kekurangan maupun kelebihan setor dapat terjadi karena adanya kesalahan penghitungan terkait dengan kesalahan pengenaan tarif, volume, dan variabel lainnya seperti pengenaan kurs. Selain itu kelebihan dapat terjadi karena penyetoran ganda, misalnya untuk transaksi yang sama namun dilakukan dua kali pembayaran, dan kesalahan administrasi misalnya kesalahan nomor Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sehingga penerimaan tersebut tidak tercatat sebagai PNBPNP yang bersangkutan.

k. Aspek Keberatan dan Banding

Secara umum, permasalahan pada aspek “keberatan dan banding” berupa:

- 1) Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pengajuan keberatan oleh wajib bayar yang sistem perhitungannya *official assessment*;
- 2) Ketentuan tentang pengajuan keberatan PNBPNP yang tidak menunda kewajiban pembayaran PNBPNP dinilai tidak efektif.

l. Aspek Keringanan

Ketentuan mengenai keringanan dalam Undang-Undang PNBPNP belum terakomodir dengan memadai, bentuk keringanan pembayaran PNBPNP tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang ini, oleh sebab itu dalam undang-undang yang baru mengenai keringanan akan dinormakan secara eksplisit. Keringanan pembayaran PNBPNP dinyatakan dalam Pasal 11 dan dalam Pasal 11 ini pun hanya mengenal cara mengangsur atau

menunda pembayaran PNBPN dan cara penghapusan PNBPN belum diatur, hal ini penting untuk diatur mengingat PNBPN sebagai bentuk pembebanan kepada masyarakat haruslah mampu menjangkau keadaan tertentu (*force majeure*) yang terjadi kepada masyarakat sebagai wajib bayar.

Penundaan dan pengangsuran sebagai bentuk keringanan dilaksanakan tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian sebab disatu sisi PNBPN sebagai bentuk penerimaan negara (*budgetair*) dan sarana mengatur kebijakan pemerintahan (*regulerend*) merupakan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, namun disisi lain PNBPN juga harus mempertimbangkan sisi keadilan. Sebagai contoh penundaan pembayaran PNBPN pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk keikutsertaan negara dalam memberi kesempatan pendidikan bagi warga negara.

m. Aspek Pelaporan

Pelaporan PNBPN dalam rangka pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis dan bertanggungjawab kepada instansi yang mengelola PNBPN, dan instansi yang melakukan pengelolaan PNBPN melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN secara tertulis kepada Menteri Keuangan. Data yang dilaporkan tersebut berguna untuk memberi gambaran secara obyektif tarif PNBPN ditetapkan dalam US\$ (beserta nilai tukarnya) dan rencana PNBPN tetap disampaikan dalam Rupiah pada saat disetor ke kas negara. Bentuk pelaporan realisasi PNBPN tidak ditentukan secara jelas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebab hanya tertulis “Materi dalam Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN **sekurangnya** memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBPN”, sehingga dalam

peraturan pelaksana undang-undang PNBPN yang baru perlu penjabaran lebih mendetail.

n. Aspek Badan Layanan Umum

Secara umum, permasalahan pada aspek “badan layanan umum” berupa belum adanya penegasan bahwa penerimaan BLU dan juga penerimaan dari hasil pengelolaan aset negara adalah PNBPN.

o. Aspek Sanksi

Secara umum, permasalahan pada aspek “sanksi” berupa:

- 1) Beberapa sanksi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya denda setinggi-tingginya Rp 5 juta;
- 2) Adanya bentuk sanksi pidana untuk jenis pelanggaran yang bersifat administratif, seperti untuk pelanggaran tidak menyampaikan laporan PNBPN yang terutang;
- 3) Sanksi atas ketidakpatuhan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan PNBPN, dinilai belum efektif.

2. Praktik di Beberapa Negara

a. PNBPN Sumber Daya Alam Migas di Beberapa Negara di Asia Pasifik

Beberapa negara Asia Pasifik yang menghasilkan penerimaan negara yang identik dengan PNBPN dari sektor Migas di Indonesia antara lain, China, India, Malaysia, dan Australia. Tipe pungutan PNBPN Migas di empat negara asia termasuk Indonesia adalah sama, yaitu *production sharing*. Sedangkan pungutan PNBPN migas di Australia adalah dalam bentuk cukai royalti dan pajak sewa migas (*petroleum resource rent tax/PRRT*).

Jangka waktu kontrak eksplorasi migas bervariasi, di Indonesia (3 tahun), Australia (6 Tahun), Cina (7 tahun), India (7 tahun), dan Malaysia (5 Tahun). Adapun jangka waktu kontrak produksi migas adalah selama 20 tahun di di India, Indonesia, dan Malaysia, sementara di Australia dan Cina masing-masing selama 21 dan 15 tahun.

Persentase *cost recovery* di India adalah tidak terbatas, namun tidak ada informasi untuk negara Australia. Di Cina, *cost recovery* dibatasi sampai 50 persen dari laba kotor, sementara di Indonesia sampai dengan 80 persen. Adapun Malaysia menerapkan persentase *cost recovery* berdasarkan rasio pendapatan dan biaya (*revenue/cost ratio*).

Persentase PPh migas di Indonesia (48%), Australia (36%), Cina (33%), India (50%), dan Malaysia (45%). Dari kelima negara tersebut, hanya Indonesia yang menerapkan jenis PNBP berupa pendapatan minyak mentah DMO. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang bervariasi dimana Indonesia menggunakan persentase yang cukup besar, yaitu 71,15 : 28,85, ternyata sistem bagi hasil sama sekali tidak diterapkan di Australia.

	Australia	China	India	Indonesia	Malaysia
Type	1. Royalty Excise 2. PRRT	Production Sharing	Production Sharing	Production Sharing	Production Sharing
Duration Exploration Production	6 years 21 years	7 years 15 years	7 years 20 years	3 years 20 years	5 years 20 years
Bonuses Signature Bonus Production Bonus	None	Yes No	None	Yes Yes	None
Royalty	1. Royalty 10% - 12.5% Excise based on production 2. PRRT 40%	Varies based on production rate	12.5% onshore 10% offshore	Effective royalty with FTP	10%
Cost Recovery		Limited to 50% of gross revenue	No Limit	Limited to 80% of gross revenue	Limit based on R/C Ratio
Profit Share BT (In favor of government)	None	Varies based on annual gross production	Varies based on Investment Multiple	71.15% / 28.85%	Varies based on R/C Ratio
Taxes	36%	33%	50%	48%	45% 25% duty on profit exported
Other				Domestic Market Obligation	70% supplementary payment if price over base


Sumber: *Fiscal Regimes Competitiveness Comparison Of Oil and Gas Producing Countries In The Asia Pacific Region: Australia, China, India, Indonesia, And Malaysia* (Temmy Dharmadji, Tumbur Parlindungan, Schlumberger Indonesia)

Meskipun kontribusi PNBP dari SDA migas sangat dominan, namun dalam penjelasan Undang-Undang PNBP terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa bagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis PNBP. Hal ini membuat

penafsiran yang kurang tegas terhadap ruang lingkup dan kelompok PNBPN. Selain itu kondisi tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Oleh karena itu norma yang mengatur penerimaan negara dari sektor migas dalam Undang-Undang PNBPN harus segera disesuaikan agar ruang lingkup dan kelompok PNBPN menjadi jelas.

b. Persentase PNBPN dari Industri Pertambangan Pada Beberapa Negara Berkembang

Apabila dibandingkan dengan total pendapatan negara, maka rata-rata penyumbangan PNBPN industri pertambangan di Angola (85%), Chile (25%), Indonesia (30%), Malaysia (15%), Meksiko (35%), dan Papua Nugini (33%). Persentase tersebut akan berbeda jika PNBPN SDA dibandingkan dengan rata-rata total hasil ekspor selama tahun 2007-2009, yaitu masing-masing sebesar 95%, 55%, 25%, 48%, 15%, dan 80%.



Sumber: World Bank

c. Instrumen penghitungan PNBPN SDA di Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang

Negara-negara maju dan negara-negara berkembang menggunakan instrumen perhitungan yang berbeda dalam membukukan PNBPN SDA pertambangan. Hampir seluruh negara maju (Australia, Norwegia, Amerika Serikat) menggunakan instrumen *advalorem*, yaitu perhitungan yang menggunakan persentase tertentu serupa dengan pertambahan nilai aset. Namun demikian, Inggris menggunakan instrumen sewa. Di sisi lain, negara-negara berkembang menggunakan kontrak kerja sama (*production sharing contract*) untuk menghitung PNBPN dari hasil pertambangannya, seperti yang diterapkan di Angola, Nigeria, Cina, Malaysia, Indonesia, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Rusia. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk beberapa negara berkembang, seperti Kolombia dan Peru yang menggunakan instrumen *advalorem*.

	tax instrument/ contractual arrangement ^b	comment
<i>Developed economies</i>		
Australia		
Australian Government	rent, ad valorem	ad valorem levied at constant rate plus crude oil excise with rate that varies with production (excludes Joint Petroleum Development Area, JPDA, in the Timor Sea)
State Governments	ad valorem	
Northern Territory	profit	First A\$50,000 is not liable to royalty
Norway	rent	Special tax (additional charge on company tax), with 30% uplift on investment
United Kingdom	rent	Supplementary charge applies on same basis as company tax (but no deduction for financing costs); rent tax applies to fields developed before 1993
United States		
Gulf of Mexico	ad valorem	Rate varies
Alaska	ad valorem	Rate varies by price
<i>Developing economies</i>		
Africa		
Angola	PSC	No ad valorem royalty but cost recovery limit, profit share varies by nominal rate of return (offshore) or cumulative production (onshore)
Equatorial Guinea	PSC	Ad valorem royalty varies by production rate, cost recovery limit, profit share varies by cumulative production
Nigeria		
Onshore, offshore	PSC	Ad valorem royalty, 100% cost recovery (with uplift), profit share varies by production rate
Deep water	PSC	No ad valorem, 100% cost recovery (with uplift), profit share varies by cumulative production
Asia and Pacific		
China	PSC	Rate varies by production
Indonesia	PSC	Ad valorem royalty, cost recovery limit, profit share varies with total tax rate
Malaysia	PSC	Ad valorem royalty, 50% cost recovery limit
Europe and Eurasia		
Azerbaijan	PSC	
Kazakhstan	PSC	
Russia	PSC	
Latin America		
Colombia	ad valorem	Ad valorem royalty varies by production rate
Peru	ad valorem	Ad valorem royalty varies by production rate
^a Includes tax instruments; excludes non-tax instruments such as bonuses and land charges. ^b PSC refers to a production sharing contract. Sources: Daniel et al (2010), Land (2010), Nakhle (2010), OECD (2007) and Partow idagdo (2009).		

	tax instrument	comment
Developed economies		
Australia		
Australian Government	ad valorem	Applies to uranium in the Northern Territory
Western Australia	ad valorem, specific	Mainly ad valorem
Queensland	ad valorem	Most minerals have fixed rate option and variable rate option based on price
New South Wales	ad valorem, profit	Coal rate varies by cost category; profit based royalty in some Broken Hill mines
Northern Territory	profit	First A\$50,000 is not liable to royalty
Canada		
British Columbia	ad valorem + profit	Combined royalty: ad valorem is minimum tax, fully deductible against profit royalty
Northwest Territories	profit	Sliding scale; exempt below C\$10,000
Ontario	profit	Exempt below C\$500,000; tax reductions for mines in remote regions
Saskatchewan	profit, ad valorem	Profit rate varies by production category, ad valorem for coal and uranium
United States		
Arizona	ad valorem	Commissioner to set rate
Michigan	ad valorem	Sliding scale
Nevada	profit	Sliding scale
Developing economies		
Africa		
Botswana	ad valorem	
Ghana	ad valorem	Rate graduated on operating profit
Malawi	ad valorem, rent	Resource rent tax legislated, yet to be imposed
Mozambique	ad valorem	Artisanal miners exempt
Namibia	ad valorem	Higher company tax rate applies to diamonds
South Africa	ad valorem	Rate varies by profit (EBIT)
Tanzania	ad valorem	
Zambia	ad valorem	Small miners and local processing exempt
Asia and Pacific		
China	ad valorem + specific	Combined royalty
India	ad valorem, specific	
Indonesia	ad valorem, specific, profit	Royalties under new mining law to be announced; profit royalty applies in state reserve areas
Mongolia	ad valorem	
Papua New Guinea	ad valorem	
Philippines	ad valorem, specific	Mainly ad valorem; small miners exempt
Latin America		
Argentina	ad valorem or none	Most jurisdictions do not apply a royalty; federal government imposes maximum rate
Bolivia	ad valorem	Rate varies by price; lower for domestic use
Brazil	ad valorem	
Chile	ad valorem	Rate varies by annual sales
Mexico	none	
Peru	ad valorem	Rate varies by annual sales; small miners exempt
Venezuela	ad valorem	

a Includes tax instruments; excludes non-tax instruments such as bonuses and land charges.
Mainly refers to non-construction minerals for developing economies in the Asia/Pacific and Latin American regions.
Sources: Otto et al (2006), Hogan (2007), Conrad (2008), Hogan and Goldsworthy (2010), Land (2010).

Sumber: Bank Dunia, dari ABARES 2010, *Indonesia's Natural Resource Management Framework: Mineral Resource Taxation*.

d. Penerapan *Earmarking*

Pendekatan *earmarking* telah diterapkan di beberapa negara di dunia dengan berbagai variasi. Variasi pendekatan *earmarking* tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe. Penggolongan setiap tipe berdasarkan jenis penerimaan (sumber dana) dan jenis pengeluaran (pengguna akhir). Di beberapa

negara, pendekatan *earmarking* umumnya diterapkan terhadap penerimaan perpajakan (*taxes*). Sedangkan di Indonesia, pendekatan *earmarking* diterapkan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (*non taxes*). Secara umum, hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang belum mapan, sehingga masih mengenakan pungutan (*non tax*) terhadap masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh negara sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Berdasarkan penelitian World Bank, terdapat 4 (empat) tipe pendekatan *earmarking* di beberapa negara dunia dapat dilihat dalam Table di bawah ini: ⁸

Tabel Variasi Pendekatan *Earmarking*

Tipe	Penerimaan (Revenue)	Pengeluaran (Expenditure)	Contoh
A	Pajak atau non pajak tertentu	Pengguna akhir tertentu	Pajak BBM dan PNPB atas kendaraan bermotor untuk investasi jalan raya dan keamanan sosial. Dana sosial untuk pengangguran.
B	Pajak atau non pajak tertentu	Pengguna akhir umum	Pajak tembakau, alkohol dan perjudian untuk program sektor sosial. Pajak dan royalti dari Migas untuk pembangunan sektor keuangan.
C	Pajak umum	Pengguna akhir tertentu	Persentase dari total pendapatan Negara untuk pendidikan. Bagian penerimaan (<i>revenue sharing</i>) untuk kegiatan tertentu.
D	Pajak umum	Pengguna akhir umum	Bagian penerimaan (<i>revenue sharing</i>).

Sumber : William McCleary, *The World Bank Research Observer* Vol. 6 Nomor 1 (Jan 1991)

Berdasarkan penelitian World Bank tersebut, Turki dan Colombia merupakan dua negara yang menerapkan pendekatan *earmarking* secara luas dibandingkan dengan penerapan pada pendekatan *earmarking* negara-negara lain di dunia. Turki merupakan negara yang menerapkan pendekatan *earmarking* secara luas dan dilaksanakan secara *off budget*. Sedangkan

⁸ *The World Bank Research Observer*, Vol. 6, Nomor 1, McCleary, William, Jan., 1991.

Colombia adalah negara yang menerapkan pendekatan *earmarking* secara luas namun hampir seluruhnya dikelola secara *on budget*.

Sepanjang praktiknya, alokasi *earmarking* antara lain digunakan untuk tabungan (misalnya berkontribusi untuk *sovereign wealth fund*) dan untuk pengeluaran (investasi atau pengeluaran saat ini). Adapun secara umum Bank Dunia mencatat beberapa isu yang berkembang terkait dengan *earmarking* di beberapa negara, antara lain:

- 1) Nigeria, RUU Tanggung Jawab Fiskal mencoba untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan minyak untuk penghematan namun beralih ke persyaratan konstitusional untuk berbagi pendapatan dengan pemerintah negara bagian (IMF Pajak Minyak dan Mineral).
- 2) Chad, pembentukan pengaturan beberapa dan pengaturan yang kompleks menyebabkan pemisahan anggaran dan sistem manajemen kas untuk transaksi minyak dan non-minyak, termasuk mekanisme untuk menghemat 10 persen dari pendapatan minyak dalam *Future Generation Fund* (Dana Masa Depan Generasi). Namun, tekanan pengeluaran non-minyak anggaran negara mengakibatkan tunggakan dan pinjaman mahal, sedangkan aset berkadar rendah sedang akumulasi di rekening minyak (IMF, PFM for Resource Rich Settings)
- 3) Ekuador, pemekaran pengaturan *earmarking* menyebabkan masalah likuiditas dan melemahkan kualitas pengeluaran (IMF, PFM for Resource Rich Settings) (lihat Ossowski dan lain-lain, 2008).
- 4) Aljazair, penciptaan minyak rekening khusus yang dialokasikan untuk proyek-proyek investasi publik tahun jamak telah mempersulit manajemen kas dan mengganggu transparansi dan akuntabilitas" (IMF, PFM for Resource Rich Settings)

Country	Earmarks	Formula	E/NFE ¹
Costa Rica	Education Judicial Power	Percentage of revenues	67
Guatemala	Local governments Education Universities	Percentage of revenues Percentage of VAT Percentage of petroleum taxes	54
El Salvador	Judicial Power Local governments Stabilization and economy foster Fund	Percentage of revenues	21
Honduras	Judicial Power Local governments Public Ministry	Percentage of revenues	Data not available
Nicaragua	Local governments Universities Judicial Power	Percentage of revenues Percentage of budget	21
Panama	Education Judicial Power	Percentage of revenues Percentage of GDP	Data not available
Dominican Republic	Education Local governments Presidential Fund	Percentage of revenues Percentage of GDP	Data not available

Sumber: International Monetary Fund (<http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2010/12/earmarking-in-central-american-countries.html>)

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Peranan PNBPN dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya peranan ini bukan hanya semata dari angka-angka statistik saja, tetapi dapat dilihat dari peran PNBPN yang dapat mendorong pemberian pelayanan publik yang semakin berkualitas. Undang-Undang PNBPN mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat, adil, tegas dan jelas dalam pengelolaan PNBPN sebagai salah satu sumber penerimaan Negara.

Dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, diperlukan dana yang semakin besar, khususnya yang berasal dari penerimaan dalam negeri, antara lain berupa PNBPN. Oleh karena itu, PNBPN semakin perlu diekstensifikasikan dan


diintensifkan pemungutannya.

Kontribusi PNBPN dalam menopang keuangan negara dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dan tabel dibawah ini.

Tabel
Kontribusi PNBPN terhadap Penerimaan Negara
Tahun 2005 s.d. 2014

Tahun	Total APBN (Rp)	PNBP (Rp)	Kontribusi PNBPN (%)
2005	495	147	29,70
2006	638	227	35,58
2007	708	215,12	30,38
2008	982	320,6	32,65
2009	848,76	227,17	26,76
2010	995	268,94	27,03
2011	1211	331,47	27,37
2012	1338,11	351,8	26,29
2013	1438,89	354,75	24,65
2014	1513,47	377,76	24,96

Grafik
Kontribusi PNBPN terhadap Penerimaan Negara
Tahun 2005 s.d. 2014



Pentingnya Penerimaan Negara Bukan Pajak didasarkan pada pertimbangan pokok antara lain: (1) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kekayaan negara, termasuk kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan isi dan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (2) Untuk memperkuat basis penerimaan dalam negeri; (3) Untuk

lebih meningkatkan disiplin dan tertib anggaran, agar semua penerimaan negara harus terlebih dahulu dimasukkan ke kas negara; (4) Peningkatan peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam APBN harus tetap senantiasa mempertimbangkan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum dan penyelenggaraan pembangunan, di samping memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya; (5) Undang-Undang PNBPN merupakan landasan hukum bagi Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan PNBPN.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN TERKAIT**

**A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah dilaksanakan selama hampir 16 (enam belas) tahun. Pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari PNBP merupakan fokus dari pengaturan dalam undang-undang tersebut pengelolaan PNBP sehingga menjadi lebih tertib dan akuntabel serta meningkatkan penerimaan negara (APBN). Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan, yang merupakan amanat langsung atau peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Beberapa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel

Beberapa Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Nomor 20
 Tahun 1997 tentang PNBP

Nomor	Peraturan Pemerintah	Materi yang diatur
1.	PP Nomor 22 Tahun 1997	Jenis dan Penyetoran PNBP
2.	PP Nomor 52 Tahun 1998	Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1997
3.	PP Nomor 73 Tahun 1999	Tata Cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari Kegiatan Tertentu
4.	PP Nomor 1 Tahun 2004	Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
5.	PP Nomor 22 Tahun 2005	Pemeriksaan PNBP
6.	PP Nomor 29 Tahun 2009	Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang
7.	PP Nomor 34 Tahun 2010	Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP yang terutang

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Rincian peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan, yang mengatur mengenai hal-hal terkait pengelolaan PNBP, dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel
Rincian Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
(Jumlah PP dan KMK 31 Desember 2014)

Nomor	Jenis Peraturan	Jumlah	Materi yang diatur
1.	Peraturan Pemerintah	46	Jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga
2.	Keputusan Menteri Keuangan	81	Ijin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP
3.	Peraturan Menteri Keuangan	1	Pemeriksaan PNBP

Sumber :Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

Tabel
Pokok-Pokok Materi dalam Undang-Undang PNBP

Bab	Judul Bab	Jumlah Pasal	Pokok materi yang diatur
I	Ketentuan Umum	1	Definisi PNBP, sumber daya alam, wajib bayar, badan, dan instansi pemerintah
II	Jenis dan Tarif	2	Kelompok PNBP dan penetapan jenis dan tarif PNBP
III	Pengelolaan	10	Norma penyetoran, norma pembayaran, norma pengelolaan, kewenangan Menteri Keuangan dan Instansi Pemerintah, penggunaan sebagian dana PNBP, penghitungan, masa kedaluwarsa, norma pencatatan dan pelaporan PNBP.
IV	Pemeriksaan	5	Subjek dan objek pemeriksaan, kewenangan Menteri Keuangan dan Instansi Pemerintah, pihak lain dalam pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, sanksi administratif dan pengembalian PNBP.
V	Keberatan	1	Keberatan PNBP
VI	Ketentuan Pidana	3	Ancaman pidana bagi wajib bayar dan pihak lain
VII	Ketentuan Peralihan	1	Aturan mengenai jenis dan tarif dan aturan lain tetap berlaku, dan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
VIII	Ketentuan Penutup	1	Undang-undang berlaku sejak diundangkan

Sumber :Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

Pokok-pokok aturan dalam Undang-Undang PNBPN, memiliki 3 (tiga) tujuan sebagaimana dituangkan dalam dasar menimbang, yaitu:

1. Memastikan dan melindungi hak negara, yaitu dalam hal pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, dan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan hak negara dalam bentuk PNBPN.
2. Memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara.
3. Meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara untuk memberikan kepastian peran dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PNBPN.

Seiring dengan perubahan politik hukum Indonesia melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945 maka beberapa Pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan yuridis pengaturan PNBPN juga mengalami perubahan. Salah satu landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Sedangkan menurut Pasal 23 A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Rujukan atas Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 sangat terkait dengan erat dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah memastikan dan melindungi hak negara yaitu dalam hal pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan hak negara dalam bentuk PNBPN.

Pengertian “segala pajak” dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diartikan sebagai segala pungutan yang akan membebani masyarakat dengan tujuan untuk keperluan negara, harus berdasarkan undang-undang. Substansi rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa perumus UUD 1945 saat itu belum sepenuhnya menemukan adanya nama pungutan lain selain pajak, yang akan dibebankan kepada masyarakat dan bertujuan untuk keperluan negara. Dinamika ekonomi dan sosial di masyarakat selama 16 tahun terakhir menjadi bukti bahwa pungutan lain selain pajak merupakan sesuatu yang logis dan dapat diterima oleh masyarakat. Pungutan lain tersebut tentunya dengan pola pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta digunakan untuk keperluan pencapaian tujuan bernegara. Sampai saat ini tidak ada tuntutan atau upaya hukum yang dilakukan masyarakat terkait pungutan-pungutan lain selain pajak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

Perbedaan rumusan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 23 A UUD NRI Tahun 1945 terletak pada substansi “pungutan lain” dan “bersifat memaksa”. Memasukkan tambahan substansi “pungutan lain” merupakan bukti sekaligus konfirmasi adanya kesadaran baru para perumus UUD NRI Tahun 1945, bahwa terdapat pungutan lain selain pajak, yang dapat dipungut dari masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara. Adanya substansi “pungutan lain” ini, juga semakin memperjelas dan mempertegas posisi hukum adanya undang-undang lain selain undang-undang di bidang perpajakan, yang di dalamnya mengatur keuangan untuk memungut dan membebani masyarakat untuk tujuan keperluan negara.

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah disadari bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat “memaksa”. Dalam rumusan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945,

substansi bersifat “memaksa” tidak disebutkan namun hanya menggunakan substansi kata “segala pajak”. Sedangkan dalam rumusan Pasal 23 A UUD NRI Tahun 1945, bersifat “memaksa” digunakan untuk melengkapi “pajak dan pungutan lain”. Dengan demikian menjadi penting untuk memperjelas maksud dan arti kata “bersifat memaksa”.

Istilah “bersifat memaksa” umumnya digunakan sebagai lawan kata “tidak memaksa” atau “sukarela”. Istilah tersebut umumnya disebut dengan *compulsory* (memaksa) dan *voluntary* (sukarela). Persamaan kata *compulsory* adalah *mandatory* dan *obligatory*, yang memiliki arti yang kurang lebih sama yaitu bersifat memaksa berdasarkan hukum atau kesepakatan bersama. Kata *voluntary* diartikan sebagai *without legal obligation or having power of free choice*, dengan kata lain diartikan sebagai tidak adanya kewajiban secara hukum atau hak bebas memiliki tanpa paksaan apapun.

Dalam konteks keuangan negara, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat 3 (tiga) kelompok atau jenis pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Perbedaan ketiga jenis pendapatan negara tersebut dapat dicermati menggunakan karakteristik yang menempel pada ketiga jenis pendapatan negara tersebut, yaitu sifat memaksa (*compulsory*) dan sukarela (*voluntary*).

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa, dalam arti setiap warga negara, dalam kondisi atau syarat-syarat yang telah terpenuhi, dipaksa untuk membayar kepada negara dalam bentuk pajak. Walaupun bersifat memaksa, pemerintah atau negara juga berhak untuk mengurangi atau menghapuskan jenis pajak tertentu, ditempat tertentu, dan di waktu tertentu. Dengan demikian sifat memaksa dalam pajak, harus terpenuhinya kondisi atau syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pemerintah, misalnya

jumlah penghasilan tertentu, adanya transaksi serah terima barang, dan kondisi-kondisi lainnya. Memaksa dalam hal ini bukan memaksa tanpa sebab atau tanpa kondisi yang disyaratkan, karena hal demikian akan menimbulkan ketidakadilan atau kesewang-wenangan negara terhadap masyarakat.

Pendapatan negara yang memiliki karakteristik dengan pajak adalah bukan pajak. Penerimaan yang bukan berasal dari pajak ini, pada dasarnya memiliki karakteristik mirip dengan pajak yaitu adanya kondisi tertentu yang terpenuhi, sebelum pungutan tersebut “memaksa”. Kondisi yang telah disyaratkan tersebut antara lain, adanya layanan barang atau jasa yang diterima oleh masyarakat, adanya izin administratif atas hal-hal tertentu yang diterbitkan pemerintah, dan kondisi-kondisi lainnya. “Sifat memaksa” dalam konteks penerimaan negara bukan pajak ini, tidak akan terjadi sebelum layanan ataupun izin administratif tersebut diminta atau diterima oleh masyarakat.

Perlu diperhatikan juga bahwa di dalam penerimaan negara bukan pajak, tidak hanya terdiri pungutan yang bersifat memaksa seperti halnya pajak. Namun juga terdapat penerimaan (bukan bersifat pungutan, tapi memiliki karakteristik berupa setoran), yang atas mandat peraturan perundang-undangan harus disetorkan ke kas negara. Karakteristik seperti ini yang membedakan penerimaan bukan pajak dengan pajak. Walaupun keduanya mempunyai sifat “memaksa” yang dilegitimasi oleh suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari bukan pajak memiliki karakteristik “memaksa” (*compulsory*) sebagaimana halnya unsur memaksa dalam perpajakan, namun dengan ruang lingkup atau objek yang berbeda.

Pendapatan negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan pajak dan bukan pajak adalah hibah. Hibah umumnya

disebut dengan *grants*, *gifts*, atau *donation*. Hibah memiliki karakteristik tidak memaksa atau “sukarela” (*voluntary*). Di dalam konteks pendapat hibah, masyarakat sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan uang atau barang kepada negara. Masyarakat benar-benar secara sukarela uang atau barang yang dimiliki kepada negara. Dengan demikian sangat jelas, bahwa hibah bersifat “sukarela”. Perbandingan karakteristik antara pajak, bukan pajak, dan hibah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel

Perbandingan Karakteristik Pajak, Bukan Pajak, dan Hibah

Nomor	Jenis	Sifat/Karakteristik	Bentuk
1.	Pajak	Memaksa	Pungutan
2.	Bukan Pajak	Memaksa, sukarela	Pungutan, Setoran
3.	Hibah	Sukarela	Setoran

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan hukum, maka menjadi keniscayaan perlunya pembenahan dalam bentuk perubahan peraturan-peraturan di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan PNBPN. Sejak lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), semua jenis peraturan yang bersentuhan dengan keuangan negara harus diharmonisasikan dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut.

Penggantian Undang-Undang PNBPN dalam rangka menyesuaikan dengan paket undang-undang keuangan negara yang diharapkan dapat menjembatani upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan ruang lingkup PNBPN (*non tax coverage*), dan menjaga stabilitas keuangan negara (*fiscal sustainability*).

Berikut analisis Undang-Undang PNBPN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan aspek permasalahan:

1. Definisi

Beberapa pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN yang perlu direvisi, antara lain adalah definisi PNBPN, instansi pemerintah, wajib bayar dan badan.

Definisi PNBPN diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa seluruh penerimaan selain pajak, dalam hal ini juga hibah, masuk kedalam PNBPN.

Ketentuan ini sudah tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dengan demikian, PNBPN merupakan pendapatan negara di luar pajak dan hibah menjadi komponen sendiri dalam penerimaan negara.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015, Pasal 3, juga mengatur bahwa APBN Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp1.761.642.817.235.000, yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan
- b. PNBPN, dan

c. Penerimaan Hibah.

Pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015 ini mengindikasikan adanya pergeseran pengertian terhadap PNBPN. Perubahan ini adalah dalam hal penerimaan hibah yang sekarang menjadi komponen diluar PNBPN.

Tetapi dalam definisi PNBPN ini terdapat kesamaan, yaitu merupakan penerimaan Pemerintah Pusat. Meskipun demikian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 ayat (3) huruf d, memberikan kewenangan Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,⁹ menjelaskan bahwa:

- a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
- b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PNBPN dalam kelompok Badan Layanan Umum (BLU) juga merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungutnya. Hal ini pun dipertegas dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

⁹ BLU adalah salah satu kelompok PNBPN, karena bukan merupakan hibah ataupun pajak.

Daerah Pasal 6 ayat (1) Huruf b, menyatakan bahwa BLU Daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Restribusi Daerah.

Pengertian tentang pungutan negara antara lain dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tahun 2007 tersebut, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-Undang KUP, yang menjadi wajib bayar pungutan pajak adalah orang pribadi maupun badan. Disamping itu, karakteristik penting terkait pajak adalah tidak adanya imbalan secara langsung atas kontribusi yang dibayarkan kepada negara.

Undang-Undang tentang Kepabeanan Tahun 2006, bea masuk didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Adapun bea keluar diartikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Berdasarkan Undang-Undang ini, terlihat bahwa yang menjadi objek pengenaan pungutan negara terkait bea masuk dan bea keluarmasing-masing adalah barang yang diimpor dan diekspor.

Pengertian yang dapat dijadikan referensi dalam merevisi pengertian PNBPN lainnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam

Undang-Undang tersebut, Retribusi Daerah atau Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pengertian retribusi tersebut memberikan gambaran bahwa wajib bayar retribusi adalah orang pribadi atau badan, sedangkan jasa atau pemberian izin tertentu merupakan manfaat yang diperoleh wajib bayar. Nilai atas manfaat ini kemudian tercermin ke dalam nilai atau tarif objek retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, pengertian PNBPN di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN diharapkan mampu memberikan gambaran sekurang-kurangnya tentang subjek PNBPN, objek PNBPN (bentuk manfaat yang diterima wajib bayar), tujuan PNBPN, maupun karakteristik lainnya yang membedakan dengan pajak dan hibah.

Isu lain yang akan diangkat di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN adalah tentang instansi pemerintah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN angka 4 mendefinisikan Instansi Pemerintah sebagai Departemen dan Lembaga Non-Departemen. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memberikan gambaran bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Istilah Kementerian Negara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut pada prinsipnya merupakan definisi Departemen yang digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga memberikan batasan tentang Lembaga sebagai organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, istilah Lembaga Non-Departemen di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP pada prinsipnya merupakan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Wajib bayar di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini memberikan batasan bahwa Wajib Bayar PNBP hanya orang pribadi dan badan. Sementara itu, pengertian badan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya.

Pengertian wajib bayar dan badan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP memberikan indikasi bahwa pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak adalah orang pribadi atau badan. Pada kenyataannya, penyediaan barang dan jasa oleh suatu Kementerian Negara/Lembaga dimanfaatkan pula oleh Kementerian Negara/Lembaga yang lain.

Dengan demikian, Kementerian Negara/Lembaga dapat pula menjadi Wajib Bayar. Peraturan yang ada saat ini belum mengakomodir Kementerian Negara/Lembaga sebagai salah satu wajib bayar. Untuk itu, definisi wajib bayar dan/atau badan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP diharapkan mampu menghadirkan Kementerian Negara/Lembaga sebagai salah satu Wajib Bayar.

Adapun beberapa definisi yang selama ini belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan akan diusulkan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP antara lain adalah PNBP umum, PNBP fungsional, surat tagihan PNBP, surat ketetapan PNBP, surat setoran bukan pajak, satuan kerja, dan kegiatan terkait dengan penggunaan PNBP.

2. Kelompok PNBP

Kelompok PNBP dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 disebutkan:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Berikut objek PNBP yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
Kewajiban penyeteroran diatur dalam pasal 54.
Wajib bayar yang dimaksud adalah Pemegang izin Panas Bumi dan bentuk setoran PNBPNya adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran produksi; dan
 - c. pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Pasal 41

- (1) Biaya dikenakan untuk:
 - a. memperoleh izin Akuntan Publik;
 - b. memperpanjang izin Akuntan Publik;
 - c. memperoleh izin usaha KAP;
 - d. memperoleh izin pendirian cabang KAP;
 - e. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OM bersama-sama dengan KAP; dan memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - d. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - e. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. pemerintah kabupaten kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf (c) atas pemanfaatan tanah batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

Pasal 46

- (1) Penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang. Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan, dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal 37

Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD setiap tahun anggaran.

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 31

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak-pajak;
 - b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. bagian negara;
 - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. bonus-bonus.
- (4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyeterannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang BMKG

Pasal 43

- (1) Pelayanan informasi khusus dan pelayanan jasa dikenai biaya.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Badan atau instansi pemerintah lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif layanan informasi khusus dan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 18

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
 - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
 - e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
 - f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
 - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
 - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka

pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 79

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

Pasal 80

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

Pasal 138

(1) Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi.

(2) Biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten

Penjelasan:

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berbeda dari Undang-undang paten lama, dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten.

Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menggunakan PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal mengajukan permohonan melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk diizinkan menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini

hal itu diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN tahun 1997 No 43) yang mengatur penggunaan PNBPN.

k. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Penjelasan Pasal 75 ayat (3)

Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan *menggunakan penerimaan* adalah pemakaian PNBPN berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBPN. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBPN sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Penjelasan Pasal 89 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjelasan Pasal 89 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.

m. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (5)

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan APBN.

Pasal 9 huruf (d)

Menteri atau Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran juga diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyetorkannya ke kas Negara.

n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16

- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (3) Penerimaan negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

o. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan
- (1a) pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- (2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pada nelayan kecil dan pembudidayaan-ikan kecil

p. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

q. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 5

- (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 13

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah

r. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Pasal 22

- (1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri
- (2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana di maksud pada ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan

Pasal 23

- (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai, manfaat
- (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji

Pasal 60

- (1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU
- (2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibiayai oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

s. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Pasal 22

- (1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri
- (2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana di maksud pada ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan

Pasal 23

- (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai ,manfaat
- (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji

Pasal 60

- (1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU
- (2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibiayai oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

t. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Pasal 267

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan

Pasal 269

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat(1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak
- (2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

u. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 31

- (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat
- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan
- (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik
- (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penjelasan umum

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;

- c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
 - d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standarpelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
 - h. sanksi.
- v. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Pasal 65
- (2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor
 - (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- Pasal 26 ayat (3) Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
- Pasal 12 ayat (3) Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga

Hubungan institusional antara Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang terkait dengan dalam pengelolaan PNBPN tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN saja melainkan juga pada

peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut gambaran hubungan institusional Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga:

- a. Bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Pasal 6 ayat (1)). Terkait dengan penagihan dan atau pemungutan PNBPN, Instansi Pemerintah yang ditunjuk memiliki sejumlah kewajiban, yaitu:
 - 1) menyeter langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara.
 - 2) menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.
 - 3) atas permohonan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - 4) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Dalam hal pengelolaan PNBPN, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara):
 - 1) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
 - 2) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

3) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sementara itu, Menteri /Pimpinan Lembaga memiliki tugas antara lain:

- 1) Melaksanakan pemungutan PNBPN dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - 2) Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
 - 3) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
- b. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara antara lain berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Sedangkan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang antara lain menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Menurut Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan menetapkan tarif layanan yang diusulkan Badan Layanan Umum.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang PNBPN, Menteri Keuangan mempunyai dua tugas atau kewenangan yaitu dalam hal menunjuk Instansi Pemerintah untuk

menagih dan atau memungut PNBPN yang terutang dan dalam hal meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBPN yang terutang. Sedangkan Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga/Sekjen Lembaga Tinggi Negara hanya memiliki satu kewenangan, yaitu meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar PNBPN.

Kewenangan Menteri Keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, dimana antara lain melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara dan melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, kewenangan Menteri Keuangan adalah dalam hal menetapkan tarif layanan yang diusulkan Badan Layanan Umum (BLU) .

Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, diatur bahwa tarif atas jenis PNBPN ditetapkan melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, tidak ada kewenangan Menteri Keuangan dalam hal menetapkan tarif atas jenis PNBPN. Namun demikian, berkenaan dengan tarif BLU, Menteri Keuangan memiliki kewenangan menetapkan tarif tersebut.

Adanya kewenangan Menteri Keuangan menetapkan tarif BLU yang merupakan bagian dari PNBPN, menunjukkan bahwa dalam hal penetapan tarif PNBPN membutuhkan adanya fleksibilitas, yang kemudian diterjemahkan dalam pelaksanaan penetapan tarif, dapat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.

Isu menarik yang selama ini belum diatur secara tegas, baik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN maupun Undang-Undang di bidang keuangan negara, antara lain terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam hal

penetapan target PNBPN yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga. Disamping itu, kewenangan Menteri Keuangan dalam hal penggunaan PNBPN memerlukan penegasan lebih lanjut. Hal ini terutama terkait beberapa jenis PNBPN yang selama ini mengundang polemik untuk dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu, seperti pendapatan minyak dan gas bumi dan bagian pemerintah atas laba BUMN.

4. Perencanaan

Perencanaan PNBPN merupakan bagian dari pengelolaan PNBPN. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, seluruh PNBPN dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksudkan agar pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terencana dan tertib. Penyampaian rencana dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan PNBPN yang diperkirakan akan diterima

(satu) tahun yang akan datang, dan dalam angka 7 dijelaskan bahwa Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Dengan demikian terkait dengan perencanaan PNBPN, seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN.

PNBPN sebagai bagian dari penerimaan negara yang merupakan yang dikelola dalam sistem APBN selaras dengan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Hal ini dikarenakan APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

5. Penyetoran

Terhadap seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara (Pasal 4 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN). Hal ini telah sejalan dengan pengaturan pada Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (5) mengamanatkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan APBN. Dalam Pasal 9 huruf (d) diatur bahwa Menteri atau Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran juga diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dan menyetorkannya ke kas Negara. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pada

ayat (3) nya mengatur bahwa penerimaan negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, pendelagasian tata cara penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, dan penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. Dalam PP ini yang diwajibkan melakukan penyeteran hanya instansi pengelola PNBPN dan belum mengenal mitra instansi pengelola PNBPN.

Pengaturan atas penyeteran PNBPN juga diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi bahwa penerimaan negara yang ditampung pada rekening, setiap hari disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang mengamanatkan bahwa pimpinan instansi pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyeterkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tarif

Berkenaan dengan tarif PNBPN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 mengatur bahwa tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara

bukan Pajak yang bersangkutan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Apabila kewajiban penetapan tarif PNBPN melalui Undang-Undang maka akan ada peran legislatif dalam penetapan tarif PNBPN. Pada Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar pungutan PNBPN merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah pusat kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan publik yang dilaksanakannya.

Selanjutnya bahwa dalam kenyataannya, terdapat tarif yang besarnya harus mengikuti dinamika masyarakat dan dunia usaha, oleh karena itu untuk menjawab persoalan tersebut dengan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk tarif yang sering mengalami perubahan dimana setiap tahunnya besaran tarif tersebut, perlu adanya kebijakan untuk mendelegasikan perubahan penetapan tarif yang sudah ada dalam Peraturan Pemerintah ke dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Terkait dengan tarif dan jenis PNBPN dalam bentuk Peraturan Pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22/1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52/1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58/1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72/1999 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 92/1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/1999)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16/1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73/1999 Tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87/2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum

11. Peraturan Pemerintah Nomor 134/2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142/2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14/2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 92/2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67/2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50/2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42/2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54/2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16/2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18/2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44/2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43/2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
26. Peraturan Pemerintah Nomor 62/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri
29. Peraturan Pemerintah Nomor 61/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

30. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
31. Peraturan Pemerintah Nomor 47/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 32/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara Pp 33/2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri
34. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
35. Peraturan Pemerintah Nomor 44/2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
37. Peraturan Pemerintah Nomor 40/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

39. Peraturan Pemerintah Nomor 46/2004 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
40. Peraturan Pemerintah Nomor 7/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
41. Peraturan Pemerintah Nomor 4/2004 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
42. Peraturan Pemerintah Nomor 47/2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Diubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2014 Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2000)
43. Peraturan Pemerintah Nomor 5/2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
44. Peraturan Pemerintah Nomor 77/2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
45. Peraturan Pemerintah Nomor 75/2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
46. Peraturan Pemerintah Nomor 78/2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
47. Peraturan Pemerintah Nomor 27/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

48. Peraturan Pemerintah Nomor 28/2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
49. Peraturan Pemerintah Nomor 7/2006 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
50. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
51. Peraturan Pemerintah Nomor 63/2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian
52. Peraturan Pemerintah Nomor 62/2007 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
53. Peraturan Pemerintah Nomor 75/2007 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
55. Peraturan Pemerintah Nomor 82/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

57. Peraturan Pemerintah Nomor 36/2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
58. Peraturan Pemerintah Nomor 77/2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
59. Peraturan Pemerintah Nomor 73/2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan
60. Peraturan Pemerintah Nomor 73/2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
61. Peraturan Pemerintah Nomor 48/2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
62. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
63. Peraturan Pemerintah Nomor 41/2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
64. Peraturan Pemerintah Nomor 50/2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
65. Peraturan Pemerintah Nomor 76/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
66. Peraturan Pemerintah Nomor 29/2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

67. Peraturan Pemerintah Nomor 47/2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian
68. Peraturan Pemerintah Nomor 29/2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara
69. Peraturan Pemerintah Nomor 9/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
70. Peraturan Pemerintah Nomor 11/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara
71. Peraturan Pemerintah Nomor 4/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
72. Peraturan Pemerintah Nomor 38/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum
73. Peraturan Pemerintah Nomor 45/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
74. Peraturan Pemerintah Nomor 48/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
75. Peraturan Pemerintah Nomor 3/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial
76. Peraturan Pemerintah Nomor 65/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

77. Peraturan Pemerintah Nomor 106/2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
78. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
79. Peraturan Pemerintah Nomor 76/2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan
80. Peraturan Pemerintah Nomor 64/2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri
81. Peraturan Pemerintah Nomor 21/2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
82. Peraturan Pemerintah Nomor 1/2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
83. Peraturan Pemerintah Nomor 75/2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
84. Peraturan Pemerintah Nomor 74/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
85. Peraturan Pemerintah Nomor 17/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
86. Peraturan Pemerintah Nomor 33/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk

Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

87. Peraturan Pemerintah Nomor 63/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
88. Peraturan Pemerintah Nomor 64/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial
89. Peraturan Pemerintah Nomor 64/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial
90. Peraturan Pemerintah Nomor 20/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
91. Peraturan Pemerintah Nomor 45/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
92. Peraturan Pemerintah Nomor 12/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
93. Peraturan Pemerintah Nomor 44/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup
94. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi
95. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

96. Peraturan Pemerintah Nomor 48/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
97. Peraturan Pemerintah Nomor 5/2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
98. Peraturan Pemerintah Nomor 6/2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
99. Peraturan Pemerintah Nomor 7/2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
100. Peraturan Pemerintah Nomor 9/2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata
101. Peraturan Pemerintah Nomor 8/2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga
102. Peraturan Pemerintah Nomor 11/2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
103. Peraturan Pemerintah Nomor 10/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya, PNBPN adalah pungutan yang secara tidak langsung bersifat memaksa seperti halnya pajak, yaitu memaksa sebagian warga negara yang berkepentingan untuk membayar tarif PNBPN sejumlah tertentu meskipun berbeda dari sisi sumber wajib

bayar dan juga penggunaannya. Namun, dalam penetapan tarif, dalam Undang-Undang Pajak sudah lebih terinci dengan mencantumkan secara tegas ketentuan mengenai: (i) subjek/wajib bayar. (ii) objek pungutan, (iii) tarif pungutan, dan (iv) prosedur atau tata cara pemungutan (procedure rule, formale recht). Oleh karena itu, ketentuan mengenai tarif pungutan PNBP harus dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang. Adapun ketentuan mengenai prosedur atau tata cara pemungutan yang merupakan hukum formal, Undang-undang dapat mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan rinciannya dapat didelegasikan pengaturannya dengan peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang (subordinate legislations).

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 A yang menyatakan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, juga Pasal 10 Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa terkait materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang, juga sesuai dengan konsep bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dimana pungutan yang bersifat memaksa dan mengurangi kebebasan rakyat harus diatur dengan Undang-Undang.

Permasalahan lain dengan jenis-jenis PNBP adalah jumlahnya yang relatif banyak, jenisnya sangat beragam, dan sangat terbuka akan adanya perubahan atau penambahan jenis PNBP yang baru. Hal ini menyulitkan sebab jika akan mengubah jenis PNBP maka harus mengubah Undang-Undangnya terlebih dahulu sehingga akan memakan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih rumit jika dibandingkan dengan perubahan atau pencabutan dan penggantian dengan peraturan pemerintah yang baru. Demikian juga halnya dengan tarif yang akan berubah seiring dengan adanya perubahan jenis PNBP, tarif atas jenis

PNBP juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian (*up to date*), terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan keuangan Negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka penetapan jenis PNBP, Pencantuman jenis dan tarif atas jenis PNBP cukup dituangkan dalam lampiran Undang-Undang, bukan dalam batang tubuh Undang-Undang sehingga apabila akan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang PNBP dapat dilakukan secara lebih cepat dan sederhana.

7. Penghitungan dan Pemungutan

Mengenai cara penghitungan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang menyebutkan bahwa,

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara :

- a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
- b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 9 dijelaskan bahwa sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk

menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan diri (*self assessment*).

Sehubungan hal tersebut di atas, peraturan lain yang terkait dengan Penghitungan PNBPN diatur juga dalam beberapa peraturan yakni:

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, bahwa “Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, bahwa “dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.
 - 1) Penjelasan Pasal 6 ayat (3): Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
 - 2) Pasal 7: Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.
 - 3) Penjelasan Pasal 7: Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Terkait penetapan penghitungan PNBPN yang Terutang, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

Pasal 3 terkait dengan cara penghitungan PNBP, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:

- 1) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
- 2) dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Selanjutnya dalam Pasal 4 terkait penghitungan PNBP terhutang dengan tarif, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung dengan menggunakan tarif:

- 1) Spesifik yaitu tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang; dan/atau
- 2) Advalorem yaitu tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih.

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung dengan menggunakan tarif dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan volume. Selain dihitung dengan menggunakan tarif, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1) terkait penghitungan berdasarkan denda yang dikenakan karena melewati jatuh tempo yang ditetapkan, bahwa “Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh”.

- d. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 6:

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui:

- (1) mekanisme seleksi dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat; atau
- (2) mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

Pasal 6B:

- (1) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan.

- (3) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula:

Biaya Hak Penggunaan Izin

Pita Spektrum Frekuensi = $N \times K \times I \times C \times B$

Radio

Pasal 6C:

- (1) Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi penggunaan pita frekuensi radio dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6B ayat (3) diberlakukan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010.

- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima menggunakan penghitungan:

Tahun ke-1	$Y1 = X + ((20\% \times D) - Z)$
Tahun ke-2	$Y2 = X + (40\% \times D)$
Tahun ke-3	$Y3 = X + (60\% \times D)$
Tahun ke-4	$Y4 = X + (80\% \times D)$
Tahun ke-5	$Y5 = X + (100\% \times D)$

- e. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlak Pada Kementerian Kehutanan.

Terkait penghitungan tarif berdasarkan formula (rumus yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi

- 1) Tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
 - $PNBP = \{(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})\}$ Rp/tahun
- 2) Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$PNBP = \{(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})\} \text{ Rp/tahun}$$

Terkait kewenangan melakukan pemungutan PNBPNP, dalam Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran juga diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan PNBPNP dan menyetorkannya ke Kas Negara. Namun demikian,

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk memungut PNBP yang terutang. Pasal ini belum menyatakan dengan tegas kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan untuk jenis-jenis PNBP tertentu, seperti PNBP sektor migas, PNBP dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP dari pertambangan panas bumi, dan jenis PNBP lainnya terkait fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pemungutan PNBP sektor migas dan pertambangan panas bumi dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan dasar terdapat perhitungan pajak dan kewajiban lain kontraktor pada negara serta kewajiban negara kepada kontraktor yang harus ditunaikan dalam menghitung kewajiban PNBP.

Pemungutan PNBP dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN mempertimbangkan kewenangan Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah dan pemegang saham atas kekayaan negara yang dipisahkan. Demikian pula dengan PNBP yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, seperti PNBP dari penempatan uang negara di Bank Indonesia.

Pemungutan atas jenis PNBP juga dilakukan oleh pihak lain selain Kementerian Negara/Lembaga. Contohnya pemungutan pendapatan dari pelayanan jasa penerbangan kepada perusahaan airlines oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, dan pemungutan/penagihan penerimaan bagian Pemerintah dari SDA Migas (termasuk di dalamnya PNBP SDA Migas) oleh BP Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam perpajakan, praktik tersebut dapat dianalogikan dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak

orang pribadi oleh pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

8. Piutang dan Penagihan

Istilah Piutang PNBPN tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dikenal istilah piutang negara¹⁰ yang diatur lebih lanjut pada pasal 34 yang menyebutkan bahwa , setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara wajib mengusahakan agar setiap piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Untuk piutang negara yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 ayat (1) diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih PNBPN yang terutang. Selanjutnya, sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran antara lain mempunyai tugas mengelola piutang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian, pengaturan mengenai penunjukan Menteri Keuangan tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, surat tagihan PNBPN dapat diterbitkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Wajib Bayar tidak membayar kewajiban PNBPN yang terutang;
- b. Wajib Bayar kurang membayar kewajiban PNBPN yang terutang;
- c. Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran PNBPN yang terutang.

Selain itu, guna menjamin dipenuhinya pembayaran piutang PNBPN, dapat dipertimbangkan pengaturan mengenai penagihan PNBPN dengan surat paksa dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, sebagaimana penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang KUP.

Ketentuan tentang penagihan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang:

- a. Pasal 12 ayat (1) Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- b. Pasal 12 ayat (2) Penagihan dan/atau pemungutan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Menteri.

- c. Pasal 13 Ayat (1) Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- d. Pasal 13 ayat (2) Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- e. Pasal 13 ayat (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua.
- f. Pasal 13 ayat (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.
- g. Pasal 13 ayat (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

9. Penggunaan

Pasal 8 Undang-Undang PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu, mengatur bahwa dana yang bersumber dari PNBP pada prinsipnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan PNBP itu sendiri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP. Dana PNBP yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis PNBP yang dilakukan secara selektif dan tetap harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN. Namun, yang perlu diingat bahwa kementerian/Lembaga baru dapat menggunakan dana PNBP tersebut setelah mendapat persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dari Menteri Keuangan.

Karakteristik khusus yang membedakan PNBP dengan jenis pendapatan lain berupaperpajakan dan hibah adalah adanya prinsip earmarking. Dengan prinsip ini, pemerintah dapat mengkhususkan sumber pendapatan tertentu untuk dialokasikan kepada suatu kegiatan yang terkait dengan upaya perolehan pendapatan yang bersangkutan. Artinya, alokasi dana yang diperoleh dari sebagian PNBP diperuntukkan bagi kegiatan pemungutan PNBP itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan pendanaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang terkait dengan pemungutan PNBP. Dengan alokasi belanja seperti ini pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kinerja PNBP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP pada prinsipnya mengatur bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dimana seluruh PNBP tersebut dikelola

dalam sistem APBN (Pasal 4 dan 5). Namun demikian, sebagian dana dari suatu jenis PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut oleh instansi yang bersangkutan (Pasal 8). Kegiatan tertentu yang dimaksud adalah :

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi,
- b. Pelayanan kesehatan,
- c. Pendidikan dan pelatihan,
- d. Penegakan hukum,
- e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, dan
- f. Pelestarian sumber daya alam.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, disebutkan bahwa sebagian dana PNBPN dapat digunakan dalam rangka pembiayaan :

- a. Operasional dan pemeliharaan; dan atau
- b. Investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peraturan perundangan yang terkait dengan penggunaan sebagian dana PNBPN adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Dengan demikian, mekanisme penggunaan PNBPN yang mewajibkan melalui sistem APBN tetap sejalan dengan semangat Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mengatur bahwa akuntansi pemerintah menganut azas bruto. Instansi pemerintah dapat menggunakan PNBP dengan terlebih dulu menyetorkan pendapatan yang diterimanya. Penggunaan PNBP tidak diperkenankan dilakukan secara langsung karena adanya azas bruto dimaksud.

Disadari sepenuhnya bahwa kebijakan *earmarking* PNBP pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan sebuah kompromi antara Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dengan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Kebijakan *earmarking* ditempuh antara lain agar Kementerian/Lembaga lebih terdorong untuk melaporkan PNBP secara transparan dan tetap memperoleh insentif yang wajar. Disamping itu, mekanisme *earmarking* lebih menciptakan tingkat kepastian atas ketersediaan pendanaan. Mekanisme penggunaan PNBP juga memungkinkan adanya revisi pagu belanja Kementerian/Lembaga yang bersumber dari PNBP jika target PNBP terlampaui.

Risiko yang mungkin dihadapi adalah adanya moral hazard dari Kementerian/Lembaga untuk menggunakan dana PNBP yang mungkin sama sekali tidak terkait dengan kegiatan pemungutan PNBP. Sebaliknya, risiko lain yang dapat muncul adalah Kementerian/Lembaga yang sudah memperoleh izin penggunaan dana PNBP akan mengajukan usulan pendanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP dalam jumlah yang kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh alokasi pendanaan dari sumber Rupiah Murni yang lebih besar, mengingat anggaran kegiatan yang bersumber dari PNBP dapat direvisi apabila target PNBP sudah terlampaui.

10. Pengawasan dan Pemeriksaan

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tidak mengatur mengenai pengawasan. Ketentuan mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang. Dimana dalam Penjelasan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN, perlu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah baik oleh BPK maupun BPKP.

Sementara ketentuan mengenai pemeriksaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dalam Pasal 14 antara lain meliputi:

- (2) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang¹¹.
- (3) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang. Permintaan Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan didasarkan pada :
 - a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
 - b. laporan dari pihak ketiga; atau
 - c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

¹¹ Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemeriksaan PNBPN dapat dilakukan atas permintaan :

- a. Kementerian/lembaga untuk pemeriksaan PNBPN Wajib Bayar *self assessment*.
- b. Kementerian Keuangan untuk pemeriksaan PNBPN :
 - 1) Kementerian/lembaga, dalam rangka melaksanakan pengawasan intern
 - 2) Wajib Bayar *self assessment*, dalam rangka pengembalian PNBPN untuk melihat apakah Wajib Bayar self assessment masih memiliki tunggakan PNBPN untuk semua jenis PNBPN.

11. Pengembalian

Dalam pengelolaan PNBPN, tidak dapat dihindari adanya kekurangan setor dan kelebihan setor PNBPN, baik oleh Wajib Bayar maupun oleh Bendahara Penerimaan. Kekurangan maupun kelebihan setor dapat terjadi karena adanya kesalahan penghitungan terkait dengan kesalahan pengenaan tarif, volume, dan variabel lainnya seperti pengenaan kurs. Selain itu kelebihan dapat terjadi karena penyetoran ganda, misalnya untuk transaksi yang sama namun dilakukan dua kali pembayaran, dan kesalahan administrasi misalnya kesalahan nomor Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sehingga penerimaan tersebut tidak tercatat sebagai PNBPN yang bersangkutan.

Pengembalian PNBPN dalam Undang-Undang No 20 Tahun 1997 Pasal 17 dimungkinkan terjadi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung secara *self assement*. Pengembalian terhadap kelebihan bayar tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar

yang bersangkutan pada periode berikutnya untuk jenis perhitungan dengan cara *self assesment*.

- b. Jumlah kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran jika terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar.

Peraturan lain yang terkait dengan pengembalian PNBPN ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 12, menyatakan bahwa APBN dalam satu tahun anggaran salah satunya meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian masuk dalam cakupan APBN dalam satu tahun anggaran.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa terkait dengan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembaliannya dibayar sebesar kelebihannya (Pasal 16 ayat (5)). Menurut Pasal 27 ayat (2), Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:

- a. kelebihan pembayaran bea masuk atau karena kesalahan tata usaha;
- b. impor barang
- c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
- d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat,

bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah;
atau

e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.

Penghitungan utang atau tagihan kepada negara dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.

- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Terkait dengan pengembalian PNBPN dapat merujuk pada bagaimana pengembalian dalam kelebihan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Pasal 5A, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut. Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 9, Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (4), Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak

sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar), dan pada ayat (4e) disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

- d. PP 29/2009 Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
Terkait dengan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran dalam PP ini mengatur dalam pasal 8, yaitu jika berdasarkan penghitungan Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dengan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar tersebut.

Untuk kompensasi kelebihan bayar PNBPN yang disetujui oleh Pimpinan Instansi, Pasal 8 ayat (3) PP ini menyebutkan bahwa kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

Jika kelebihan bayar tersebut dilakukan oleh Wajib Bayar yang terjadi perakhiran usaha, maka lebih dulu dilihat alasan pengakhiran usaha dan sahnyanya pengakhiran tersebut untuk dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar oleh Instansi Pemerintah ke Menteri yang disertai rekomendasi tertulis, yaitu surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pengakhiran kegiatan usaha karena:

- a. izin usaha berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
- b. pailit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan pengembalian tersebut, jika ternyata Wajib Bayar masih mempunyai tunggakan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Menteri dapat menjadikan hal tersebut sebagai 'pertimbangan tertentu' untuk menolak berakhirnya izin usahanya berakhir atau pailit Wajib Bayar. Apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ditolak maka permohonan tersebut dikembalikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah. Namun jika permohonan pengembalian tersebut disetujui oleh Menteri, selanjutnya Menteri menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai selambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Persetujuan oleh Menteri.

Selain dilakukan permohonan oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah juga dapat segera menerbitkan penetapan atas kelebihan jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dengan melakukan permohonan kepada Menteri.

12. Keberatan dan Banding

Norma mengenai keberatan atas penetapan PNBPN terutang telah diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang PNBPN, yang menyatakan bahwa wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan. Menurut PP Nomor 34 Tahun 2010,¹² pengajuan keberatan harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. penjelasan dan alasan pengajuan keberatan (antara lain terkait dengan perbedaan kurs, dan penentuan *cut-off*);
- b. rincian perhitungan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dibuat oleh Wajib Bayar;
- c. surat tanda bukti pembayaran yang sah;
- d. dokumen pendukung terkait lainnya (antara lain laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan), Laporan Hasil Pemeriksaan, Surat Izin Usaha Pendirian Perusahaan); dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selanjutnya menurut PP Nomor 34 Tahun 2010, jika Wajib Bayar melampaui batas waktu dalam mengajukan keberatan maka, pengajuan keberatan Wajib Bayar ditolak oleh Instansi Pemerintah dengan menerbitkan surat penolakan (Pasal 5). Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Wajib Bayar tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka Instansi

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPN Terutang merupakan Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang PNBPN yang menjadi landasan operasional dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan atas Penetapan PNBPN Terutang

Pemerintah harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar untuk melengkapi dokumen pendukungnya. Apabila dokumen yang kurang tersebut sudah dilengkapi, Instansi Pemerintah selanjutnya memproses pengajuan keberatan. Apabila Wajib Bayar tidak melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diterima, pengajuan keberatan ditolak.

Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihan. Selanjutnya, Instansi pemerintah melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah mengeluarkan penetapan atas keberatan (Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007). Menurut Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2010, Surat ketetapan atas keberatan tersebut dapat berupa:

- a. surat ketetapan kurang bayar;
- b. surat ketetapan lebih bayar; atau
- c. surat ketetapan nihil

Penetapan atas keberatan tersebut merupakan penetapan yang bersifat final. Yang dimaksud dengan “penetapan yang bersifat final menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (7) PP Nomor 34 Tahun 2010 adalah penetapan yang merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Apabila jangka waktunya telah lewat dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk tidak memberi suatu penetapan, keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan. Dalam hal keberatan ditolak dan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan, Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran ditambah sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Atas kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut, Wajib Bayar wajib melunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan kurang bayar diterima (Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2010). Jika Wajib Bayar tidak melunasinya, penagihan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut diserahkan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang piutang negara.

Dalam hal keberatan dikabulkan dan ternyata terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan, kelebihan pembayarannya tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya. Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran. Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Baik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN maupun Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPN Terutang, wajib bayar yang diperkenankan untuk memperoleh hak mengajukan keberatan adalah wajib bayar yang menghitung sendiri kewajibannya. Pada kenyataannya terdapat pula penetapan besaran PNBPN terutang oleh pemerintah yang dikeluhkan oleh wajib bayar, sehingga membutuhkan perhatian serius bagi masyarakat. Sebagai contoh terdapat wajib bayar yang ingin menyelenggarakan kegiatan sosial, keagamaan dan aktivitas lainnya namun tidak mempunyai dana yang cukup untuk memanfaatkan aset negara. Semestinya terdapat mekanisme keberatan bagi penetapan PNBPN terutang bagi Wajib Bayar yang hendak menerima manfaat tersebut. Selama ini, terhadap kasus di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang Terutang mengaturnya dalam bentuk peninjauan kembali. Istilah ini tidak sepenuhnya tepat mengingat nomenklatur peninjauan kembali biasanya diterapkan untuk proses banding atas putusan pengadilan.

13. Keringanan

Keringanan dalam PNBPN dikelompokkan dalam 3 mekanisme yaitu: Penundaan dan pengangsuran pembayaran, pengurangan dan pembebasan kewajiban dan sanksi administrasi, dan penghapusan piutang. Penghapusan piutang sebagai salah satu bentuk keringanan belum mendapat penjelasan yang optimal dalam NA, dimana juga tertulis dalam NA bahwa penghapusan piutang akan diatur dalam PP dan di dalam draft Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak terdapat pasal yang menyatakan penghapusan piutang akan diatur dengan PP. Peraturan terkait keringanan PNBPN adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pasal 11, namun tidak eksplisit

- 1) Wajib Bayar membayar jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Instansi Pemerintah atas permohonan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk **mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang**, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

Pasal 9 dan Pasal 14, namun tidak eksplisit

1) Pasal 9

- a) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk **mengangsur dan/atau menunda pembayaran** Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disertai alasan, data pendukung, dan dokumen lainnya secara lengkap.
- c) Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri rekomendasi tertulis kepada Menteri paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib Bayar diterima secara lengkap.

- d) Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak **permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** yang disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menentukan lain pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- e) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas **permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan Pimpinan Instansi Pemerintah diterima secara lengkap.
- f) Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- g) Dalam hal permohonan **angsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** disetujui, jumlah dan jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan dalam surat persetujuan Menteri.
- h) **Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang

terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- i) **Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Penolakan diterima oleh Wajib Bayar.

2) Pasal 14

- a) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan **permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran** Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung.
- c) Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis.
- d) Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sebagian atau seluruhnya.
- e) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
- f) Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas **permohonan** Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat

persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

- g) Dalam hal **permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang Terutang ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penolakan diterbitkan.
- h) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda diatur dengan Peraturan Menteri.

14. Pelaporan

Pelaporan PNBPN disusun dalam Laporan Realisasi PNBPN yang dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. Pejabat Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan Real PNBPN dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pelaporan ini harus ditunjang dengan fungsi pengawasan yang baik demi mengoptimalkan penerimaan negara. Peraturan terkait pelaporan PNBPN adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pasal 7, Pasal 20, Pasal 21
 - 1) Pasal 7
 - a) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan

rencana dan **laporan realisasi** Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.

- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pasal 20

Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya:

- a) tidak menyampaikan **laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang**; atau
- b) menyampaikan **laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

3) Pasal 21

- a) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja:
 - 1). tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak **melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang**;
 - 2). tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;

- 3). tidak menyampaikan **laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang**; atau
- 4). menyampaikan **laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila Wajib Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
Pasal 13
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan **laporan triwulan** mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Instansi yang bersangkutan kepada Menteri.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7
1) Pasal 2

- a) Pejabat Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan **Laporan Real** dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- b) Materi dalam Rencana dan **Laporan Realisasi PNBP** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBP.

2) Pasal 5

- a) **Laporan Realisasi PNBP** triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- b) **Laporan perkiraan realisasi PNBP** triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat Agustus Tahun Anggaran berjalan.

3) Pasal 6

Dalam hal pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana dan **Laporan PNBP**, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan lain yang mengatur tata cara Rencana dan **Laporan Realisasi PNBP** tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah ini.

15. Badan Layanan Umum

Terdapat beberapa peraturan yang menyinggung tentang Badan Layanan Umum (BLU). Dalam beberapa peraturan perundang-undangan ini BLU dapat dikelompokkan menjadi BLU Pusat dan BLU Daerah.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang BLU antara lain diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mengelompokkan Badan Layanan Umum sebagai PNBPN secara langsung. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- 1). penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- 2). penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- 3). penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 4). penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- 5). penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- 6). penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- 7). penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Penggolongan Badan Layanan Umum sebagai PNBPN diamanatkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "*Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*".

Ketentuan ini selanjutnya digunakan sebagai payung hukum untuk membuat kelompok PNBPN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya diubah sebagian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- b. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 ayat (1) Huruf b, menyatakan bahwa BLU Daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Restribusi Daerah.

Tujuan dari PAD ini dijelaskan dalam Pasal 3, bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 14 ayat (6) dengan jelas menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. Adapun pendapatan yang dimaksud dalam pasal (2), (3) dan 4 adalah sebagai berikut:

- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.

(4) Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Nomor 74 Tahun 2012 ini maka posisi BLU dikelompokkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain mengatur posisi BLU dalam kelompok PNBP, PP 23/2005 dan PP 74/2012 mengatur pula penetapan Satuan Kerja (Satker)/ Instansi Pemerintah sebagai Satker BLU. Dalam pasal 4 dan pasal 5 PP 23/2005 jo. PP 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, suatu Satker/Instansi Pemerintah dapat ditetapkan menjadi Satker BLU apabila berdasarkan penilaian Menteri Keuangan, satker/Instansi Pemerintah tersebut memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Sebagaimana dalam Undang-Undang 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP 23/2005 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, "*BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah...*". Ketentuan ini menegaskan bahwa BLU sebagai kelompok PNBP tidak hanya beroperasi di pusat melainkan di daerah juga.

16. Sanksi

Sanksi dalam PNBP ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tergantung dari jenis dan pelaku pelanggaran. Peraturan-peraturan yang mengatur sanksi berkenaan dengan sanksi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 252 ayat (5), Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih

memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Ketentuan ini memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mematuhi atau menselaraskan PNBP (dalam hal ini retribusi daerah (PAD)) dengan kebijakan pemerintah pusat (Menteri dan/atau Gubernur).

Selanjutnya ketentuan Pidana diatur dalam pasal 398 yang mengamanatkan bahwa “Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana”.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 1997 terdapat beberapa sanksi yang tersebar dalam Bab pengelolaan PNBP dan Pemeriksaan. Dalam Bab Pengelolaan penjatuhan sanksi diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal ini pengaturan akan sanksi tidak secara langsung ditetapkan melainkan dilimpahkan dalam peraturan lainnya.

Selanjutnya dalam Bab Pemeriksaan, ketentuan sanksi terdapat dalam Pasal 14 yang berbunyi:

- (4) Dalam rangka pemeriksaan, Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai pihak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan catatan, dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara bukan Pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pejabat dari Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Selanjutnya dalam Pasal 17, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang terutang, Wajib Bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan tersebut.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran. Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ketentuan pasal 17 ini tidak hanya memberikan sanksi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban tetapi juga memberikan reward (hadiah) kepada yang kelebihan kewajiban bayar.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keuangan negara adalah salah satu objek dari korupsi. Dalam Undang-Undang Tipikor ini, unsur-unsur yang melekat sebagai korupsi adalah (1) setiap orang, (2) bertujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari keempat unsur ini, posisi PNBPN sebagai penerimaan negara yang erat hubungannya dengan keuangan negara sangat bersinggungan dengan hal ini.

Beberapa ketentuan pasal yang bersinggungan langsung dengan PNBPN antara lain:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan akan sanksi pidana tidak pernah terlepas dari payung hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan PNBP antara lain:

Bab XII Pemalsuan Surat

Pasal 263

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bab XXIV Penggelapan

Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hubungan antara PNBP dan disiplin PNS sangat erat, hal ini dikarenakan subjek pengelola PNBP adalah PNS. Sehingga ketentuan sanksi dalam pelanggaran PNBP sangat berhubungan dengan ketentuan disiplin pelanggaran PNS.

Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sanksi tersebut antara lain:

Bab II Kewajiban Dan Larangan

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 4, Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Ketentuan pelanggaran akan kewajiban dan pemenuhan larangan ini akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,¹³ dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Undang-Undang PNBP ini merupakan wujud dari pelaksanaan konstitusi karena mengatur pungutan kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan Sumber Daya Alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Optimalisasi PNBP untuk mewujudkan keuangan negara yang

¹³Alinea IV Pembukaan UUD 1945:”untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.....

berkesinambungan, meningkatkan efisiensi dan untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan pelayanan merupakan salah satu unsur penting perwujudan keadilan sosial.

Pengaturan penyempurnaan PNBPN ini sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Landasan dalam penyempurnaan pengaturan PNBPN adalah kepentingan untuk lebih mengakomodir hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib bayar. Sebagai Wajib Bayar, masyarakat berhak untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan atas kontribusi yang mereka berikan serta mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan pemerintah yang menghasilkan pendapatan negara. Di sisi lain, masyarakat sebagai Wajib Bayar memiliki keharusan untuk membayar jumlah PNBPN yang menjadi kewajiban mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dasar pemikiran perlunya mengatur kembali PNBPN terutama adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Di samping itu, PNBPN merupakan bagian integral dari keuangan negara yang dipungut dan dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab guna memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

B. Landasan Sosiologis

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat modern, maka atas kesepakatan semua anggota masyarakat dibentuklah suatu negara. Untuk menjamin

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat yang telah menyepakati, membentuk dan kemudian bersama-sama menetapkan aturan harus secara bersama-sama pula menegakkannya agar tercapai hidup bermasyarakat yang tertib dan harmonis.

Untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yakni mensejahterakan rakyat, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang. Misalnya pembangunan di bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah harus membangun gedung-gedung sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan sarana prasarana berupa infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar transportasi antar daerah dan membuka daerah-daerah terisolir. Pembangunan infrastruktur penting untuk mendorong mobilitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian.

Untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Peran serta masyarakat dalam penyediaan kebutuhan biaya pembangunan nasional dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran pajak, yang dilaksanakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat, masyarakat turut berpartisipasi mendanai kegiatannya melalui mekanisme pembayaran PNBPNP.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini artinya setiap pemungutan pajak atau pungutan lainnya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat. Oleh karena itu, Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagai penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan, yang hakikatnya menempatkan beban kepada rakyat juga harus didasarkan pada undang-undang.

Ruang lingkup PNBPN tidak hanya terkait dengan pemungutan kepada masyarakat tetapi juga terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, penerbitan sertifikat, pembuatan SIM dan pelayanan-pelayanan lainnya. Masyarakat menginginkan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan serta memuaskan. Kepuasan dapat dicapai apabila pelayanan yang diterima oleh masyarakat sama dengan, atau melampaui harapan masyarakat atas pelayanan dimaksud. Harapan masyarakat dibentuk dari pengorbanan, baik berbentuk materi maupun non materi, yang dikeluarkan oleh masyarakat. Belum optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, antara lain disebabkan oleh minimnya pendanaan dari APBN untuk membiayai operasional pelayanan tersebut. Untuk itu, perlu dipertimbangkan pengaturan dalam perubahan Undang-Undang PNBPN agar PNBPN berupa kegiatan pelayanan pemerintah dapat digunakan secara optimal untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan dimaksud. Dengan pengaturan PNBPN ini pemerintah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dengan tarif yang minimal.

C. Landasan Yuridis

Sebagai konsekuensi diubahnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menuntut pula perubahan pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengaturannya masih mengacu pada ketentuan *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Semua peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, termasuk Undang-Undang PNBPN, harus disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut.

Beberapa pokok aturan dalam Undang-Undang PNBPN antara lain mengatur mengenai kelompok dan jenis PNBPN, prinsip penyeteroran ke kas negara, prinsip pengelolaan dalam sistem APBN, penggunaan PNBPN, penghitungan PNBPN terutang, pengangsuran dan penundaan pembayaran PNBPN, pemeriksaan PNBPN, keberatan PNBPN, pelaporan PNBPN dan sanksi pidana PNBPN. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut mencakup pengaturan terhadap masyarakat selaku wajib bayar dan Kementerian/Lembaga.

Selama ini, secara umum masyarakat selaku wajib bayar dan Kementerian/Lembaga menjalankan pengelolaan PNBPN sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PNBPN dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang telah dijalankan antara lain menghitung sendiri kewajiban PNBPN (*self assessment*) dan menyeterorkannya ke Kas Negara, melakukan pemungutan dan penyeteroran PNBPN yang ditetapkan (*official assessment*) dan menyeterorkannya ke kas negara, mengadakan pencatatan/pembukuan PNBPN dan melaporkan rencana dan realisasi PNBPN. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang ada wajib bayar dan Kementerian/Lembaga dapat menggunakan hak yang dimiliki, yaitu antara lain hak mengajukan keberatan, hak meminta pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNBPN wajib bayar dan pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN

Kementerian/Lembaga, serta hak meminta pengangsuran pembayaran PNBPN terutang.

Seiring dengan dinamika perkembangan di bidang peraturan perundang-undangan, maka beberapa hal dalam pengaturan pengelolaan PNBPN perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.¹⁴

¹⁴ ICW adalah *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblaad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 1968 (*Lembaran Negara* Tahun 1968 Nomor 53).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Hal atau keadaan yang ingin dicapai dengan mengganti Undang-Undang PNBPN adalah:

1. Memperkuat peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semakin strategis dalam perekonomian nasional.
2. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari PNBPN.
3. Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, dan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang lebih profesional, terbuka dan bertanggungjawab.
5. Terciptanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat, kebijakan dan kesinambungan fiskal, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan UU PNBPN meliputi :

1. Penegasan dan perluasan ruang lingkup PNBPN dan peningkatan fleksibilitas kebijakan tarif PNBPN.
2. Subjek PNBPN tidak hanya orang pribadi melainkan juga badan baik dari dalam maupun luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan memiliki kaitan dengan objek PNBPN.
3. Objek PNBPN meliputi hal atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah. Kriteria objek PNBPN ini meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengelolaan kekayaan negara dan

penetapan peraturan perundang-undangan

4. Fungsi kegiatan pemerintahan yang menghasilkan PNBPN meliputi pelayanan umum, pertahanan, keamanan/ ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
5. Seluruh PNBPN dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengelolaan PNBPN meliputi perencanaan; pelaksanaan; pertanggungjawaban; dan pengawasan.
6. Penegasan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dalam pengelolaan PNBPN.

C. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam penggantian Undang-Undang PNBPN, yaitu

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah.
- b. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kegiatan Tertentu adalah aktivitas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara dalam bentuk pengelolaan dana berupa penyertaan modal Negara pada entitas tertentu, pengelolaan dana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau kegiatan pengelolaan dana lainnya.
- d. Sumber Daya Alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di darat, laut, udara, ruang angkasa dan yang terkandung di dalamnya, yang dikuasai Negara.

- e. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Kumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lainnya yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
- f. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- g. Lembaga adalah organisasi Non Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- h. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
- j. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
- k. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- l. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- m. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- n. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
- o. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah Pusat yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- p. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, berupa pokok maupun sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- q. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang, meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
- r. Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang PNBPN.

2. Materi yang Akan Diatur

1). Objek dan Subjek PNBPN

Objek PNBPN terdiri atas Jasa dan Kegiatan Tertentu. PNBPN dikenakan terhadap Objek PNBPN kepada orang pribadi dan badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Objek PNBPN. Pengaturan PNBPN terhadap objek PNBPN dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih dalam setelah definisi PNBPN pada Ketentuan Umum PNBPN.

Pengaturan yang jelas tentang objek PNBPN akan menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan jenis dan tarif PNBPN dalam peraturan perundangan lainnya. Ruang lingkup Objek PNBPN meliputi keseluruhan fungsi pemerintahan, yaitu:

- 1) pelayanan umum;
- 2) pertahanan;
- 3) keamanan dan ketertiban;
- 4) ekonomi;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) perumahan dan fasilitas umum;
- 7) kesehatan;
- 8) pariwisata dan budaya;
- 9) agama;
- 10) pendidikan;
- 11) perlindungan sosial.

Objek PNBPN dikelompokkan ke dalam:

- 1) Pelayanan;
- 2) Kegiatan Tertentu.**

Pelayanan dimaksud meliputi:

- 1). perizinan umum;
- 2). perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- 3). penilaian dan pengujian;
- 4). administrasi sipil dan kewarganegaraan;
- 5). pendidikan;
- 6). pelatihan;
- 7). kesehatan;
- 8). penelitian dan pengembangan teknologi;
- 9). pendayagunaan aset;
- 10). penjualan barang/hasil produksi/informasi;
- 11). pemberian atau pelaksanaan hak kekayaan intelektual;
- 12). putusan pengadilan dan denda/sanksi administrasi;

13).pelayanan lainnya yang sah.

Kegiatan Tertentu meliputi:

1). penyertaan modal negara pada entitas tertentu

Kegiatan penyertaan modal negara pada entitas tertentu antara lain yang berasal dari dividen, sisa surplus, dan hasil investasi sejenis lainnya atas penanaman modal negara pada Badan Usaha Milik Negara, Perseoran Terbatas, dan Badan Hukum Milik Negara.

2). pengelolaan dana Pemerintah

Kegiatan Pengelolaan dana pemerintah antara lain PNBPN yang berasal dari jasa giro perbankan, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, keuntungan selisih kurs atas penyelesaian hutang, keuntungan penjualan obligasi.

3). pengelolaan dana titipan masyarakat

Pengelolaan dana titipan masyarakat adalah hasil dari kegiatan pengelolaan dana titipan masyarakat yang dikelola oleh Instansi Pengelola PNBPN. Yang termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan dana titipan masyarakat antara lain PNBPN yang berasal dari sisa biaya perkara pengadilan yang tidak diambil oleh pihak yang menitipkan dana hingga batas waktu yang ditentukan

4). pengelolaan dana lainnya.

Pengelolaan dana lainnya adalah penerimaan Pemerintah yang sah dari pengelolaan dana lainnya, yang menjadi hak Pemerintah Pusat

Objek PNBPN diklasifikasi menjadi:

1). jenis; dan

2). rincian jenis.

Adapun subjek PNBPN terdiri atas orang Pribadi dan Badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan, memperoleh atau menikmati Jasa dan Kegiatan Tertentu.

Badan sebagai subjek PNBPN meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha baik di dalam dan luar negeri. Pengaturan tentang subjek PNBPN antara lain dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa PNBPN dapat diperoleh dari orang pribadi, badan hukum, instansi pemerintah baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri sepanjang subjek PNBPN tersebut menggunakan, memperoleh atau menikmati Jasa dan Kegiatan Tertentu.

b. Tarif Atas Rincian Jenis PNBPN

Tarif PNBPN berupa nilai spesifik atau *advalorem*. Variasi bentuk tarif tersebut dapat berupa formula, nilai dalam kontrak kerjasama, dan putusan penyelenggara negara. Pengaturan tarif tersebut dimaksudkan:

- 1). memberikan kepastian hak dan kewajiban kepada Wajib Bayar dan Negara;
- 2). memberikan kepastian besaran nilai hak negara yang ditetapkan sebagai PNBPN; dan/atau
- 3). sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Dalam hal sering mengalami perubahan disebabkan oleh kondisi masyarakat, perubahan tarif dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

c. Kewenangan Menteri Keuangan

Menteri selaku Pengelola Fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang:

- 1). menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBPN;
- 2). menyusun jenis PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN;
- 3). menetapkan perubahan tarif atas rincian jenis PNBPN;

- 4). menetapkan target PNBPN dan/atau pagu penggunaan PNBPN dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
- 5). menetapkan penggunaan dana PNBPN;
- 6). meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
- 7). menetapkan pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN;
- 8). melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBPN

Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Negara yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Instansi Pengelola PNBPN yang berasal dari Kemneterian Negara/Lembaga dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Instansi Pengelola PNBPN yang berasal dari Kementerian Negara yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

- 1). menyusun dan menyampaikan usulan jenis, rincian jenis, dan tarif atas rincian jenis PNBPN;
- 2). mengusulkan penggunaan PNBPN;
- 3). menyusun dan menyampaikan rencana PNBPN dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
- 4). memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara;
- 5). melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan PNBPN;

- 6). mengelola piutang PNBPN;
- 7). menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBPN;
- 8). menunjuk pejabat kuasa Pengelola PNBPN;
- 9). meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN; dan
- 10). melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang PNBPN.

Menteri selaku Bendahara Umum Negara selain memiliki tugas selaku pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, memiliki tugas mengelola PNBPN yang bersifat strategis dan/atau memerlukan pengaturan khusus atau atas pengelolaan kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi tertentu meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan dan pengawasan. Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi tertentu meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan dan pengawasan.

Instansi Pengelola PNBPN dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBPN berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.

e. Pengelolaan PNBPN

PNBPN wajib dikelola dalam sistem APBN. PNBPN juga akan memberikan gambaran yang lebih sistematis dan kronologis mengenai proses bisnis pengelolaan PNBPN. Pada prinsipnya,

pengelolaan PNBPN dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban.

Disamping mengatur mengenai proses bisnis pengelolaan PNBPN, materi baru yang akan diatur adalah kewenangan pengelolaan PNBPN. Sejalan dengan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara, Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas untuk mengintensifkan penerimaan negara yang dikelolanya. Disamping Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga mempunyai tugas pengelolaan penerimaan negara. Untuk itu, perlu diatur ketentuan mengenai instansi yang menjalankan fungsi pengelolaan PNBPN yang terdiri atas Kementerian/Lembaga dan Kementerian yang menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara.

Terkait dengan pengelolaan PNBPN, perlu adanya pengaturan mengenai tugas masing-masing instansi pengelola PNBPN. Mengingat beragam jenis PNBPN yang dikelola oleh berbagai instansi, perlu juga diatur kewenangan berdasarkan undang-undang, yang diberikan kepada instansi pengelola sehingga masing-masing pihak memahami kedudukan, tugas dan fungsinya dalam pengelolaan PNBPN.

Keterbatasan kemampuan instansi pengelola dalam memungut PNBPN menjadi dasar pertimbangan perlunya mengatur pihak-pihak yang bersinergi dalam proses bisnis pengelolaan PNBPN. Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai unit atau kelembagaan yang melaksanakan sebagian proses bisnis pengelolaan PNBPN di luar instansi pengelola PNBPN. Unit yang merupakan mitra instansi pengelola PNBPN bertanggung jawab kepada instansi pengelola PNBPN yang menunjuknya.

Dalam hal pengelolaan PNBPN melibatkan lebih dari satu instansi pengelola PNBPN yang berpotensi menimbulkan

perselisihan terkait hak dan kewajiban, dipandang untuk perlu untuk melibatkan Kementerian Keuangan dalam pengambilan keputusan. Proses penyelesaian perselisihan pengelolaan PNBPN dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan aspek legal, beban pengelolaan PNBPN dan dampak fiskal.

Kegiatan pengelolaan PNBPN yang merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen, terdiri atas kegiatan perencanaan PNBPN, pelaksanaan pengelolaan PNBPN, pengawasan pengelolaan PNBPN, dan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan pedoman tata kelola PNBPN bagi Instansi Pengelola PNBPN. Pedoman pengelolaan PNBPN tersebut pada akhirnya akan mendorong optimalisasi PNBPN dan penguatan fungsi regulasi.

1). Perencanaan PNBPN

Aspek yang terkait dengan perencanaan PNBPN adalah kewajiban bagi instansi pengelola PNBPN untuk menyusun rencana PNBPN dalam bentuk target PNBPN dalam rangka penyusunan RAPBN dan/atau APBN-P, untuk tahun anggaran yang direncanakan. Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBPN, rencana PNBPN disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBPN. RUU ini juga akan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan target dan pagu PNBPN baik yang diusulkan oleh instansi pengelola PNBPN maupun yang tidak diusulkan. Kewenangan Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan fungsinya selaku kuasa pengelola fiskal dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Rencana PNBPN wajib disampaikan instansi pengelola PNBPN kepada Menteri Keuangan dan kemudian ditetapkan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan instansi pengelola.

2). Pelaksanaan PNBP

Pelaksanaan PNBP meliputi kegiatan penentuan PNBP Terutang, pemungutan PNBP, pembayaran dan penyetoran, piutang PNBP, penetapan dan penagihan PNBP, penggunaan, dan pengawasan PNBP. Pada prinsipnya materi pelaksanaan PNBP yang akan diamanatkan dalam RUU ini mencakup pengaturan yang selama ini telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dengan beberapa penyempurnaan. Adapun materi yang disempurnakan dan materi baru dalam RUU adalah pembayaran dan penyetoran, penagihan, penggunaan, dan pengawasan PNBP.

Pelaksanaan PNBP harus mengacu pada perencanaan dalam APBN atau APBN-P. Penentuan PNBP terutang dihitung dengan oleh: instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, atau wajib bayar. Terhadap penghitungan PNBP terutang oleh wajib bayar, dilakukan verifikasi oleh instansi pengelola PNBP.

Instansi pengelola PNBP melaksanakan pemungutan PNBP berdasarkan jenis, tarif dan rincian jenis PNBP yang berlaku pada instansi pengelola tersebut, dan bila instansi pengelola tidak melaksanakan pemungutan sesuai ketentuan maka instansi pengelola dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi yang disempurnakan terkait pembayaran dan penyetoran antara lain mempertegas pembayaran PNBP secepatnya ke kas negara dan adanya fleksibilitas pembayaran dan penyetoran PNBP. Fleksibilitas tersebut meliputi pembayaran yang dapat dilakukan baik melalui bendahara, mitra instansi pengelola PNBP maupun melalui rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut pembayaran dan penyetoran PBNP dilakukan

ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tertentu wajib bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN melalui instansi pengelola atau mitra instansi pengelola yang selanjutnya menyetorkan ke kas negara. Terhadap instansi pengelola atau mitra instansi pengelola yang tidak melaksanakan penyetoran tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyetoran wajib bayar dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo, dan apabila tidak melakukan pembayaran/penyetoran sampai jatuh tempo maka dikenakan sanksi administratif (denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh). Sanksi administratif tersebut dikenakan untuk waktu paling lama 24 bulan. Pembayaran/penyetoran PNBPN ke kas negara dilakukan dengan menggunakan metode atau sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila wajib bayar belum melakukan pembayaran PNBPN terutang, instansi pengelola PNBPN mencatat PNBPN terutang sebagai piutang negara maka instansi pengelola wajib mengelola piutang PNBPN sesuai ketentuan perundangan, dan terhadap instansi pengelola PNBPN yang tidak mengelola piutang tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Terkait dengan penetapan dan penagihan, apabila terjadi kurang bayar PNBPN maka instansi pengelola PNBPN/mitra instansi pengelola PNBPN menetapkan PNBPN terutang. Penetapan PNBPN terutang didasarkan pada: **hasil verifikasi** oleh instansi pengelola PNBPN/mitra instansi pengelola PNBPN, **laporan hasil pemeriksaan** terhadap wajib bayar, **putusan pengadilan** atau **sumber lainnya**. Penetapan PNBPN terutang yang didasarkan pada hasil

verifikasi, putusan pengadilan dan sumber lainnya dilakukan instansi pengelola PNBPN/mitra instansi pengelola PNBPN dengan menerbitkan Surat Tagihan PNBPN yang disampaikan kepada wajib bayar, sedangkan penetapan PNBPN terutang yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan wajib bayar dilakukan instansi pengelola PNBPN/mitra instansi pengelola PNBPN dengan menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN kurang bayar dan Surat Tagihan PNBPN yang disampaikan kepada wajib bayar. Terhadap instansi pengelola PNBPN/mitra instansi pengelola PNBPN yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila wajib bayar tidak menyetujui Surat Tagihan PNBPN, dapat diajukan permohonan koreksi secara tertulis kepada instansi pengelola PNBPN/mitra instansi pengelola PNBPN. Kemudian diberikan jawaban atas permohonan ini. Penetapan PNBPN terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak saat terutang PNBPN, dan penetapan PNBPN terutang dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 tahun dalam hal wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.

Penyempurnaan kriteria penggunaan PNBPN antara lain persetujuan penggunaan PNBPN oleh Menteri Keuangan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Penggunaan PNBPN diarahkan guna mengganti biaya penyelenggaraan/pemberian Jasa dan Kegiatan Tertentu, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Lebih lanjut, instansi pengelola PNBPN dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBPN.

Penggunaan dana PNBPN yang dapat diusulkan oleh instansi pengelola PNBPN adalah dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan tertentu di bidang PNBPN serta pelayanan lainnya, dan optimalisasi PNBPN. Kegiatan tertentu dimaksud agar peruntukannya lebih luas, namun tetap berpedoman pada prinsip *earmarking* dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menggunakan pendekatan *unified budgeting*. Nomenklatur kegiatan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN perlu diselaraskan antara lain dengan nama-nama program, fungsi dan kegiatan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penggunaan dana PNBPN dilakukan dengan ketentuan seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN dan wajib disetor ke kas negara. Menteri keuangan melakukan reuiu terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPN kepada instansi pengelola PNBPN.

3). Pertanggungjawaban PNBPN

Terkait dengan pertanggungjawaban PNBPN dalam rancangan undang-undang ini, akan diatur kewajiban wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri PNBPN terutangnya, untuk menatausahakan PNBPN dan menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN terutang kepada instansi pengelola PNBPN secara periodik. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN juga diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Instansi pengelola PNBPN dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN terutang wajib menatausahakan PNBPN di wilayah yurisdiksi Indonesia yang disusun dengan ketentuan: bahasa Indonesia dengan satuan mata uang Rupiah; bahasa asing dengan satuan mata uang yang diizinkan oleh Menteri keuangan. Dokumen yang menjadi dasar menatausahakan PNBPN wajib disimpan selama 10 tahun, dan terhadap pelanggaran 2 ketentuan menatausahakan PNBPN diatas dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan. Bila wajib bayar tidak memenuhi kewajiban menatausahakan PNBPN dikenakan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN maka wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN terutang secara tertulis kepada instansi pengelola PNBPN, laporan ini paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN. Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN terutang ini disampaikan secara periodik paling lambat 20 hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir. Bila wajib bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN terutang sampai batas 20 hari kalender tersebut maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp-1.000.000 (satu juta rupiah).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, instansi pengelola PNBPN wajib melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan instansinya secara tertulis kepada Menteri Keuangan. Laporan realisasi penerimaan PNBPN ini paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan PNBPN. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN tersebut wajib disampaikan setiap

semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN ini adalah dasar penyusunan laporan realisasi anggaran pada instansi pengelola PNBPN dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian/ lembaga.

4). Pengawasan

Setiap Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan intern atas pengelolaan PNBPN dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

f. Pemeriksaan PNBPN

Terkait dengan pemeriksaan PNBPN perlu untuk menambah kewenangan Menteri Keuangan untuk meminta instansi pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap wajib bayar PNBPN yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang. Kewenangan Menteri Keuangan tersebut diberikan antara lain terkait dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan di bidang PNBPN dan indikasi kerugian negara. Pengaturan dimaksud tidak hanya untuk menjamin pengelolaan PNBPN dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan, tetapi sistem kelembagaannya mampu mencegah *moral hazard* dalam pengelolaan PNBPN.

Pengaturan tentang aspek Pemeriksaan PNBPN meliputi dasar pemeriksaan, ruang lingkupnya, pelaksanaannya, dan hasil pemeriksaan. Berikut uraian lebih lanjut pengaturan pemeriksaan PNBPN:

Bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi pemeriksa atas permintaan pimpinan pengelola PNBPN. Permintaan tersebut dilakukan berdasarkan: hasil pemantauan

instansi pengelola PNBPN terhadap wajib bayar yang bersangkutan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN, dan permohonan keringanan PNBPN terutang.

Menteri Keuangan dengan berkoordinasi dengan instansi pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang, hal tersebut dapat dilakukan apabila:

- 1). adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan di bidang PNBPN;
- 2). adanya indikasi kerugian negara atau indikasi unsur tindak pidana;
- 3). adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai.

Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN, hal tersebut dapat dilakukan apabila:

- 1). adanya permintaan koreksi surat tagihan PNBPN;
- 2). adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai;
- 3). adanya permohonan keringanan PNBPN.

Instansi pengelola PNBPN atas permintaan Menteri Keuangan berdasarkan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan di bidang PNBPN, indikasi kerugian negara atau tindak pidana dan hasil pengawasan intern pemerintah, maka dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi pemerintah.

Menteri Keuangan dan pimpinan instansi pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mitra instansi pengelola, apabila:

- 1). adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan di bidang PNBP;
- 2). adanya indikasi keuangan negara atau tindak pidana;

Pemeriksaan atas wajib bayar yang kewajiban PNBP terutangnya dihitung oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola PNBP meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBP. Terhadap wajib bayar yang kewajiban PNBP terutangnya dihitung sendiri pemeriksaannya meliputi laporan keuangan berupa catatan keuangan dan akuntansi serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP, dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran/penyetoran PNBP. Pemeriksaan terhadap **instansi pengelola PNBP** meliputi: sistem pengendalian internal terkait pengelolaan PNBP; dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran PNBP oleh wajib bayar. Pemeriksaan terhadap mitra instansi pengelola PNBP meliputi: sistem pengendalian internal terkait pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pelaporan PNBP; pemeriksaan atas laporan dan dokumen pendukung lain berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP; dan transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran/penyetoran PNBP.

Pelaksanaan pemeriksaan PNBP, wajib bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP **wajib:** memberikan, memperlihatkan, dan menyampaikan dokumen, keterangan, atau bukti yang diminta oleh Instansi Pemeriksa. Bila wajib bayar tidak melakukan kewajiban tersebut diatas, maka PNBP terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 kali jumlah PNBP Terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bila instansi pengelola PNBP tidak melakukan kewajiban tersebut diatas

maka dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Instansi Pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan atau bukti dalam rangka pemeriksaan PNBPN kepada pihak lain, yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Pihak lain tersebut wajib memberi dokumen, keterangan dan bukti yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Terkait hasil pemeriksaan, instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan atau pimpinan instansi pengelola PNBPN, dan Menteri Keuangan atau pimpinan instansi pengelola PNBPN wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Apabila terdapat kekurangan pembayaran PNBPN Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa Pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar. Bila tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pembayaran PNBPN, maka pimpinan instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan surat ketetapan PNBPN nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib bayar.

g. Pengembalian PNBPN

Mengenai perluasan cakupan wajib bayar yang dapat mengajukan pengembalian PNBPN, yaitu wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN terutangnya dan wajib bayar yang PNBPN terutangnya ditetapkan oleh instansi pengelola PNBPN. Selain itu mengatur hal-hal yang dapat dijadikan dasar oleh Wajib Bayar untuk mengajukan permohonan pengembalian

PNBP dan kondisi-kondisi tertentu untuk pengembalian secara tunai. Di samping itu, akan diamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBP.

Wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP kepada instansi pengelola PNBP secara tertulis dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun sejak terjadinya kelebihan bayar, instansi pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. Kelebihan pembayaran PNBP meliputi:

- 1). Kesalahan pembayaran PNBP
- 2). kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
- 3). putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 4). hasil pemeriksaan Instansi Pemeriksa;
- 5). pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak; dan
- 6). ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBP terutang berikutnya. **Dalam kondisi:** pengakhiran kegiatan usaha wajib bayar; melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; wajib bayar tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang; dan kondisi kahar, maka pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dapat diberikan secara tunai.

h. Keberatan PNBP

Secara umum, pengaturan mengenai proses keberatan PNBP ke depan sama dengan materi yang diatur di dalam Undang-Undang PNBP saat ini. Namun demikian, dalam

rangka menjaga hak-hak wajib bayar dan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan profesionalisme instansi pemerintah, perlu dipertimbangkan untuk mempercepat proses penyelesaian jawaban atas permohonan keberatan.

Materi mengenai gugatan dalam pengaturan baru tentang PNBPN ini akan diatur secara lebih tegas. Adapun tata cara mengenai gugatan PNBPN dilakukan sesuai ketentuan mengenai peradilan tata usaha negara.

Wajib bayar PNBPN dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan mengajukan alasan kepada instansi pengelola PNBPN atas: surat ketetapan PNBPN kurang bayar, surat ketetapan PNBPN nihil, dan surat ketetapan PNBPN lebih bayar. Namun keberatan terhadap surat ketetapan kurang bayar tidak menunda kewajiban membayar PNBPN terutang. Pembayaran PNBPN terutang berdasarkan surat ketetapan PNBPN kurang bayar paling sedikit sejumlah PNBPN terutang yang telah disetujui oleh wajib bayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.

Permohonan keberatan disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan PNBPN, kecuali apabila wajib bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuan wajib bayar. Paling lambat setelah 6 bulan setelah surat keterangan dan dokumen pendukung diterima, pimpinan instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN mengeluarkan penetapan atas permohonan keberatan. Setelah jangka waktu 6 bulan pimpinan instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara dapat diajukan oleh wajib bayar yang tidak setuju atas penetapan keberatan.

i. Keringanan PNBP

Keringanan PNBP merupakan materi baru dalam pengaturan PNBP di masa depan menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Pengaturan keringanan PNBP merupakan pelaksanaan asas daya pikul yang mempertimbangkan pengenaan PNBP terhadap kemampuan membayar Wajib Bayar, dengan cara memberikan penetapan keringanan PNBP Terutang yang meliputi penundaan, pengangsuran, pengurangan dan atau pembebasan, terhadap Wajib Bayar yang mengalami kondisi kahar, pailit berdasarkan putusan pengadilan dan kesulitan likuiditas.

Wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP, meliputi keadaan: kondisi kahar; pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan kesulitan likuiditas. Instansi pengelola PNBP menerbitkan surat ketetapan keringanan PNBP terutang meliputi: penundaan; pengangsuran; pengurangan atau pembebasan. Mengenai pengurangan dan pembebasan diberikan oleh instansi pengelola PNBP dengan persetujuan Menteri Keuangan.

j. PNBP Badan Layanan Umum

Penggantian Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ini menegaskan bahwa pendapatan pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tarif PNBP Badan Layanan Umum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Penetapan target

dan pagu penggunaan PNBPN pada Badan Layanan Umum merupakan bagian dari penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Ketentuan mengenai PNBPN yang dikelola oleh Badan Layanan Umum berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai tarif PNBPN Badan Layanan Umum dan pendapatan PNBPN badan layanan umum yang dapat digunakan secara langsung.

k. Ketentuan Pidana

Materi mengenai sanksi meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam penggantian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, sanksi administrasi lebih dipertegas yaitu sanksi berupa denda berlaku untuk wajib bayar dan sanksi di bidang kepegawaian berlaku untuk pengelola PNBPN.

Secara umum pengatuan mengenai sanksi pidana tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, tetapi terhadap pihak lain terdapat penyesuaian besaran denda yang menyertai sanksi pidana.

Ketentuan pidana diterapkan bagi Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN baik yang sengaja maupun yang terbukti dengan sengaja tidak melakukan kewajiban PNBPN. Selain itu, ketentuan pidana juga diterapkan bagi pihak lain yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan/atau bukti atau bukti tidak benar.

1. Ketentuan Peralihan

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang PNBPN yang baru maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan terhadap

peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 20 Tahun 1997 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang PNPB yang baru dan peraturan pelaksanaan yang baru ditetapkan. Peraturan pelaksanaan yang baru akan ditetapkan sampai dengan batas waktu tertentu.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN perlu dilakukan penggantian karena masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan PNBPN, antara lain mengenai pembayaran dan penyetoran PNBPN, dasar hukum pemungutan dan penetapan tarif PNBPN, perencanaan PNBPN dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBPN, serta pengawasan dan pemeriksaan PNBPN. Implikasi dari hal ini akan mengganggu layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi tantangan ke depan dalam pengelolaan PNBPN dan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik serta kebutuhan fleksibilitas dan ketepatan dalam merumuskan kebijakan di bidang PNBPN, maka Undang-Undang PNBPN yang lama sudah saatnya diganti terlebih paket Undang-Undang bidang keuangan sudah berubah. Penggantian ini sekaligus dalam rangka penyempurnaan sistem pengelolaan PNBPN berbasis teknologi informasi.
2. Urgensi penggantian Undang-Undang PNBPN merupakan mandat konstitusi Pasal 23A bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Selain itu substansi Undang-Undang PNBPN tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Oleh karena itu norma yang mengatur penerimaan negara dalam UU PNBPN harus segera disesuaikan agar ruang lingkup dan kelompok PNBPN menjadi jelas, termasuk penentuan tarif PNBPN.

3. Landasan penggantian Undang-Undang PNBP dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan adanya penggantian ini dapat lebih mengakomodir hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib bayar. Masyarakat juga menginginkan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan serta memuaskan. Kepuasan dapat dicapai apabila pelayanan yang diterima oleh masyarakat sama dengan, atau melampaui harapan masyarakat atas pelayanan dimaksud. Secara yuridis penggantian ini merupakan konsekuensi atas perubahan paket UU bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu pengaturan PNBP masih mengacu pada ketentuan *Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)*.
- B.** Sasaran yang akan diwujudkan antara lain untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dalam mengupayakan sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri guna memperkuat ketahanan fiskal untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan PNBP, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Arah dan jangkauan pengaturan antara lain meliputi penegasan dan perluasan ruang lingkup PNBP dan peningkatan fleksibilitas kebijakan tarif PNBP. Sementara ruang lingkup materinya ialah tujuan, objek dan subjek PNBP, tarif atas rincian jenis PNBP, Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP, penetapan PNBP Terutang,

piutang PNB, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan keringanan di bidang PNB.

B. SARAN

1. Disarankan Kementerian/Lembaga yang punya PNB agar membangun database yang komprehensif dan kepada Kementerian Keuangan disarankan mengeluarkan aturan terkait kewajiban Kementerian/Lembaga untuk melakukan revisi secara regular terhadap jenis dan tarif atas jenis PNB yang ada di setiap Kementerian/Lembaga.
2. Diharapkan RUU PNB dapat menjadi prioritas pembahasan di DPR pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindam Das-Gupta. *Non-Tax Revenues in India States: Principles and Case Studies*. Asian Development Bank.
- Athanassakos, Alex. "General Fund Financing versus Earmarked Taxes: An Alternative Model of Budgetary Choice in a Democracy Source". *Public Choice*. Vol. 66 Nomor 3. 1990.
- Bos, Dieter. "Earmarked taxation: Welfare Versus Political Support". *Journal of Public Economics* 75. Department of Economics. University of Bonn, Germany. 2000.
- Buchanan, James M. (1963). "The Economics of Earmarked Taxes". *The Journal of Political Economy*. Vol. 71 Nomor 5 (Oct., 1963). The University of Chicago Press.
- Goetz, Charles J. "Earmarked Taxes and Majority Rule Budgetary Processes". *The American Economic Review*. Vol. 58 Nomor 1 (Mar., 1968). American Economic Association.
- McCleary, William. "The Earmarking of Government Revenue: A Review of Some World Bank Experience". *The World Bank Research Observer*. Vol. 6 Nomor 1 (Jan., 1991). Published by: Oxford University Press.
- Michael, Joel. "Earmarking State Tax Revenues". *Policy Brief*, Minnesota House of Representatives Research Department, 2008.
- Teja, Ranjit S. "The Case for Earmarked Taxes". *Staff Papers-International Monetary Fund*. Vol. 35. Nomor 3 (Sep., 1988). Palgrave Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund.
- Kementerian Keuangan. "Sistem Penganggaran, Capaian dan pengembangan (2013)".
- Kementerian Keuangan. Modul Transparansi Fiskal (2006).
- Direktorat Jenderal Anggaran. Pengelolaan PNBPN pada Kementerian /Lembaga (2010).

Direktorat Jenderal Anggaran. Topik-Topik Khusus Pengelolaan PNBPN (2010).

Direktorat Jenderal Anggaran. Kajian Pengelolaan BA BUN (BA 999) Dalam Rangka Penataan RDP BUN Sesuai PP No. (0 Tahun 2010 (2011).

Direktorat Jenderal Anggaran. Budgeting System Reform (2007).

Badan Analisa Fiskal. Bunga Rampai Kebijakan Fiskal (2002).

Kementerian Keuangan & Bappenas. Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (2009).

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Undang-Undang tentang Perubahan *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860.

_____. Undang-Undang tentang Peraturan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

_____. Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

_____. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717.

_____. Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

_____. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.

_____. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

_____. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833.

_____. Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

_____. Undang-Undang tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844.

_____. Undang-Undang tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

_____. Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

_____. Undang-Undang tentang Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885.

_____. Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

_____. Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

_____. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

_____. Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.

_____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

_____. Undang-Undang tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206.

_____. Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

_____. Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

_____. Undang-Undang tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

_____. Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048.

_____. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053.

_____., Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sabang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

_____. Undang-Undang tentang Merk. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

_____. Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

_____. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

_____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

_____. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

_____. Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002.

Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219.

_____. Undang-Undang tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

_____. Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226.

_____. Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236.

_____. Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

_____. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

_____. Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

_____. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

_____. Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

_____. Undang-Undang Nomor tentang Advokat, Undang-Undang 18 Tahun 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

_____. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

_____. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

_____. Undang-Undang tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585.

_____. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

_____. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377.

_____. Undang-Undang tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

_____. Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

_____. Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

_____. Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411.

_____. Undang-undang tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.

_____. Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

_____. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

_____. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

_____. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

_____. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

_____. Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

_____. Undang-Undang tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.

_____. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

_____. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.

_____. Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

_____. Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

_____. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

_____. Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.

_____. Undang-Undang tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.

_____. Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

_____. Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

_____, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

_____. Undang-Undang tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

_____. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

_____. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

_____. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845.

_____. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

_____. Undang-Undang tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

_____. Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

_____. Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852.

_____. Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

_____. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

_____. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

_____. Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

_____. Undang-Undang tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

_____. Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 170. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.

_____. Undang-Undang tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925.

_____. Undang-Undang tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

_____. Undang-Undang tentang Penerbangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

_____. Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

_____. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

_____. Undang-Undang tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

_____. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

_____. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

_____. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

_____. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050.

_____. Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

_____. Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058.

_____. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

_____. Undang-Undang tentang Perfilman. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

_____. Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

_____. Undang-Undang tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

_____. Undang-Undang tentang Pos, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065.

_____. Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.

_____. Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

_____. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

_____. Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

_____. Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957.

_____. Undang-Undang tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Lembaran Negara Tahun 2010

Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170.

_____. Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188.

_____. Undang-Undang tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

_____. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

_____. Undang-Undang tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214.

_____. Undang-Undang tentang Akuntan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215.

_____. Undang-Undang tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

_____. Undang-Undang tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.

_____. Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235.

_____. Undang-Undang Nomor tentang Paten, Undang-Undang 14 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

_____. Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619.

_____. Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406.

_____. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609.

_____. Peraturan Pemerintah tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPN Terutang, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114.